

**PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI SNACK VIDEO PADA
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
PERSPEKTIF NORMATIF SOSIOLOGIS**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

SARIFAH SUSILANINGSIH

NIM. 19.21.1.1.241

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI SNACK VIDEO PADA
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
PERSPEKTIF NORMATIF SOSIOLOGIS**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Disusun Oleh :


SARIFAH SUSILANINGSIH

NIM. 19.21.1.1.241

Surakarta, 10 Mei 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Lutfi Rahmatullah, S. TH., M. Hum.

NIP: 19810227 201701 1 143

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARIFAH SUSILANINGSIH

NIM : 192111241

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "**PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI SNACK VIDEO PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA PERSPEKTIF NORMATIF SOSIOLOGIS**"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 April 2023



Sarifah Susilaningsih

Lutfi Rahmatullah, S. TH., M.Hum.
Desen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi	Kepada Yang Terhormat
Sdri : Sarifah Susilaningsih	Dekan Fakultas Syariah
	Universitas Islam Negeri (UIN) Raden
	Mas Said Surakarta
	Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Sarifah Susilaningsih NIM :192111241 yang berjudul **"PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI SNACK VIDEO PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA PERSPEKTIF NORMATIF SOSIOLOGIS"**


Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Filantropi Islam)

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat. Demikian atas dikabulkannya permohonan ini, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 April 2023

Dosen Pembimbing



Lutfi Rahmatullah, S. TH., M.Hum.
NIP: 19810227 201701 1 143

PENGESAHAN


**"PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI SNACK VIDEO PADA
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
PERSPEKTIF NORMATIF SOSIOLOGIS"**

Disusun oleh:

SARIFAH SUSILANINGSIH
NIM. 19.21.1.1.241


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023/19 Syawal 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Nurul Huda, M. Ag
NIP : 197608292005011002

Penguji II



Suciyani, M. Sos
NIP : 199004192019031009


Penguji III



Dr. Sidik, M. Ag
NIP : 197601202000031001



DEKAN Fakultas Syariah


Dendriail Yahya, MA
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah!.

(Qs. Al-Insyirah (30) : 6-8)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudra Illahi tanpa batas, dengan keringat dan air mataku persembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan khususnya untuk :

1. Kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak dan Ibu yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, mengarahkan dan selalu mendoakan saya di setiap langkah saya hingga saya dapat menyelesaikan studi saya hingga Sarjana.
2. Adik saya tercinta, semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Saudara dan seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas support dan doa yang telah diberikan kepada saya selama ini.
4. Bapak Lutfi Rahmatullah, S. TH., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah membimbing saya hingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Seluruh dosen UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya.
6. Calon Suami saya Aditiya Saputra yang selalu memberi motivasi kepada saya dan memberikan support penuh terhadap saya.
7. "Grup WhatsApp Ayok Kuliah Cah" yang selalu menjadi teman setia untuk saya.
8. Semua rekan-rekan seperjuangan di fakultas Syariah angkatan 2019, khususnya untuk rekan-rekan program studi hukum ekonomi syariah (Muamalah).
9. Semua teman-teman di luar kampus yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf sertatanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
'	Fathah	A	a
◌َ	Kasrah	I	i
◌ُ	Dammah	U	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَب	Kataba
2.	ذَكِرَ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alifatau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah danwau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قال	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah

ataudammah transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh katayang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung ^{xiv} diikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan

permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وَمُحَمَّدٌ الرَّسُولُ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI SNACK VIDEO PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA PERSPETIF NORMATIF SOSIOLOGIS**"

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, M. Pd selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, MA selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Masjupri, S.Ag., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah
4. Andi Wicaksono, M. Pd Selaku dosen pembimbing akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah
5. Lutfi Rahmatullah, S.TH., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Segenap mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mau meluangkan waktu untuk membantu proses penelitian.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakart telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Ibuku dan Bapakku, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan ku lupakan.
9. Calon Suami saya Aditiya Saputra yang selalu memberi motivasi dan selalu mensupport penuh yang saya lakukan.

10. Teman-teman angkatan 2019 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang Budiman.
12. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 10 Mei 2023

Sarifah Susilaningih

ABSTRACT

SARIFAH SUSILANINGSIH, NIM: 19.21.11.241 **"PRACTICES OF USING SNACK VIDEO APPLICATIONS IN STUDENTS OF THE SHARIA FACULTY OF UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA NORMATIVE SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE"**. In the practice of using the Snack Video Application as a money-maker carried out by Islamic faculty students, there are various responses or student responses regarding the compatibility of Islamic principles with the mission given by the application.

This study aims to find out how students respond or respond to the practice of using the Snack Video application as a moneymaker at the Faculty of Sharia and what is the sociological juridical view of the responses or responses given by students to the practice of using the Snack Video application as a moneymaker. This type of research is field research using a qualitative approach conducted at the Faculty of Sharia. Data collection techniques used in this study were interviews and documentation and data analysis techniques used were descriptive analysis.

From the results of the study, the first conclusion can be drawn, the practice of using the Snack video application as a moneymaker by students of the Islamic faculty causes several responses to the halal status of money from the results of carrying out the application's mission. Second, from the perspective of fiqh Mu'amalah, the transactions used by the Snack Video application are included in the ju'alah contract, where each user can make money if he has completed a given mission. Third, from a sociological normative point of view, there are various factors that influence the responses given by students, including the factors of student knowledge of Islamic law, the level of student awareness of Islamic law and the educational background of students using the Snack video application.

Keyword : Ju'alah, Snack Video Application, normative, Sociological.

ABSTRAK

SARIFAH SUSILANINGSIH, NIM: 19.21.11.241 **"PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI SNACK VIDEO PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA PERSPEKTIF NORMATIF SOSIOLOGIS"**. Dalam praktik Penggunaan Aplikasi Snack Video sebagai penghasil uang yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas syariah terdapat berbagai tanggapan atau respon mahasiswa terkait kesesuaian prinsip syariah dengan misi yang diberikan oleh pihak aplikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon atau tanggapan mahasiswa mengenai praktik penggunaan aplikasi Snack Video sebagai penghasil uang di Fakultas Syariah dan bagaimana tinjauan yuridis sosiologis terhadap respon atau tanggapan yang diberikan oleh mahasiswa terhadap praktik penggunaan aplikasi Snack Video sebagai penghasil uang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Fakultas Syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi dan teknik analisa data yang digunakan yaitu analisa deskriptif.

Dari hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan yang *pertama*, praktik penggunaan aplikasi Snack video sebagai penghasil uang yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas syariah menyebabkan beberapa respon terhadap status kehalalan uang dari hasil menjalankan misi aplikasi. *Kedua*, dalam perspektif fiqh Mu'amalah transaksi yang digunakan aplikasi Snack video termasuk dalam akad *ju'alah*, dimana setiap pengguna dapat menghasilkan uang apabila telah menyelesaikan misi yang diberikan. *Ketiga*, ditinjau dari normatif sosiologis terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi respon yang diberikan oleh mahasiswa, diantaranya faktor pengetahuan mahasiswa terhadap hukum Islam, tingkat kesadaran mahasiswa terhadap hukum Islam dan latar belakang pendidikan mahasiswa Pengguna aplikasi Snack video.

Keyword : Ju'alah, Aplikasi Snack Video, normatif, Sosiologis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRACT.....	xvii
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Ju'alah	
1. Pengertian.....	22
2. Dasar Hukum Ju'alah	24
3. Rukun dan Syarat Ju'alah	26
B. Sosiologi Hukum Islam	
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam	28
2. Objek Sosiologi Hukum Islam	30
3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam	31

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Informan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta	37
B. Gambaran Umum Aplikasi Snack Video	
1. Aplikasi Snack Video	43
2. Cara Mendaftar Aplikasi Snack Video	46
3. Menu-Menu Pada Aplikasi Snack Video	49
4. Misi-Misi pada Aplikasi Snack Video.....	50
5. Tujuan Menggunakan Aplikasi Snack Video	52
6. Cara Mencairkan Uang Pada Aplikasi Snack Video	53
7. Praktik Penggunaan Aplikasi Snack Video sebagai Penghasil Uang Pada Mahasiswa Mahasiswa fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta	58
8. Respon Mahasiswa fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta Terhadap Praktik Penggunaan Aplikasi Snack Video Sebagai Penghasil Uang	62

BAB IV TINJAUAN NORMATIF SOSIOLOGIS TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI SNACK VIDEO SEBAGAI PENGHASIL UANG PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

A. Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Praktik Penggunaan Aplikasi Snack Video Sebagai Penghasil Uang pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta	66
B. Tinjauan Sosiologis Terhadap Praktik Penggunaan Aplikasi Snack Video Sebagai Penghasil Uang pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Tampilan deskripsi Aplikasi Snack Video
- Gambar 2 : Tampilan Aplikasi Snack Video di Google Play Store
- Gambar 3 : Pilihan Login Aplikasi Snack Video
- Gambar 4 : Tampilan ketika memasukkan tanggal, bulan dan tahun lahir
- Gambar 5 : Tampilan Profil Akun Snack Video
- Gambar 6 : Tampilan beranda Aplikasi Snack Video
- Gambar 7 : Tampilan menu check-in
- Gambar 8 : Tampilan pilihan penarikan saldo
- Gambar 9 : Tampilan Pilihan Aplikasi untuk penarikan saldo

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Mahasiswa Pengguna Aplikasi
Snack Video Di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said
Surakarta
- Lampiran 2 : Daftar Mahasiswa Pengguna Aplikasi Snack Video Di
Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
- Lampiran 3 : Wawancara dengan Mahasiswa Pengguna Aplikasi Snack
Video di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
- Lampiran 4 : Tampilan-tampilan di Aplikasi Snack Video
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era Globalisasi ini, perkembangan kecanggihan teknologi semakin meningkat. Hal itu ditandai dengan berbagai macam perkembangan pola kehidupan masyarakat yang memanfaatkan teknologi dalam berbagai bidang. Seperti digital *economic*, *robotic* dan lain sebagainya. Pola kehidupan masyarakat dari yang manual, kini mencapai titik dimana banyak hal dilakukan secara online.¹

Ada beberapa jenis aplikasi yang dapat menghasilkan uang apabila pengguna dari aplikasi tersebut mengikuti misi dari aplikasi tersebut, seperti aplikasi Snack Video, Buzz Break, Helo, Tik Tok dan lainnya.² Hal itu menjadi perhatian para pengguna ponsel mengingat pada waktu pandemi covid-19 banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan juga adanya peraturan pemerintah yang meminta masyarakat untuk berdiam diri dirumah atau bekerja dari rumah.

Pada masa Pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan mulai dari sekolah, bekerja, berdagang, dan lainnya menjadi tidak stabil. Krisis ekonomi di tengah persaingan mencari pekerjaan tentu menjadi suatu hal masalah dalam mencukupi kebutuhan hidup. Hal tersebut, menyebabkan banyak orang yang

¹ Yan Andriariza, Lidya,dkk., *Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia*, (Jakarta: Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2019), hal. 5

² Mufa Sirotun, *Aplikasi Penghasil Uang Online Terbukti Membayar*, dikutip dari <http://samudranesia.id> diakses pada 23 November 2022

mencari tambahan penghasilan melalui online dengan menggunakan aplikasi yang dapat diunduh di Google Play Store.

Salah satu aplikasi menonton video yang banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia adalah aplikasi Snack Video. Snack video adalah aplikasi penghasil uang yang dapat diunduh secara gratis di Android dari Google Play Store. Banyak pengguna menginstal aplikasi ini untuk mendapatkan uang tambahan. Aplikasi Snack Video ini diluncurkan oleh Kuaishou Tecnology, sebuah perusahaan asal Beijing, China yang didukung oleh perusahaan Tencent Holding sebagai investor. Snack video disebut sebagai saingan dari aplikasi Tik Tok milik seorang bernama ByteDance.³

Pada bulan Februari 2021 Aplikasi snack video termasuk dalam daftar aplikasi ilegal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diblokirnya aplikasi snack video oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia karena diduga aplikasi tersebut berjenis Money Game yaitu kegiatan mengumpulkan dana anggota atau penggandaan uang dengan cara memberikan bonus dari hasil pencarian anggota baru yang mendaftar atau ikut bergabung bukan dari hasil penjualan produk. Pemblokiran Aplikasi snack video di India diduga karena bocornya data pribadi hingga merugikan banyak pihak.⁴

Namun pada tanggal 23 Maret 2021 SWI (Satgas Waspada Investasi) menetapkan bahwa snack video dinyatakan legal karena telah memenuhi

³ Sri Sarjana, dkk., *Manajemen Pemasaran*, (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), hal. 124

⁴ Wahyunanda Kusuma, *OJK Sebut Snack Video Sudah Mendapatkan Izin dan Legal di Indonesia*, dikutip dari <http://kompas.com> diakses pada 27 September 2022, hal. 1

persyaratan perizinan baik (Perizinan Sistem Elektronik) dan (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Berdasarkan daftar PSE Kominfo, Snack video terdaftar sistem elektronik dengan nomor tanda daftar 000251.01/DJAI.PSE/03/2021 pada 04 Maret 2021 dengan alamat Snackvideo.com.⁵

Snack Video disebut sebagai aplikasi penghasil uang bagi siapa saja. Namun dengan melakukan beberapa misi yaitu misi menonton video konten dari pengguna lain yang dikirimkan dalam aplikasi tersebut, misi *check-in* yang dilakukan dengan cara masuk pada aplikasi snack video setiap hari selama satu bulan dan misi mengundang teman dengan mengirimkan kode referral atau link undangan kepada orang lain agar ikut mendownload aplikasi snack video, jika berhasil mengikat orang lain dengan kode *referral* atau *link* pengguna dan orang yang di ajak akan saling mendapatkan bonus berupa koin.⁶

Bonus koin yang didapat dari orang yang mengundang memperoleh 250.000 koin, sedangkan orang yang diundang mendapatkan 82.500 koin. Selanjutnya, bonus tambahan (*passive income*) berupa koin yang dikonversi menjadi rupiah bisa diperoleh pengundang secara cuma-cuma dari orang yang diajak dengan syarat harus menonton video sampai 15 menit setiap harinya.⁷

Dalam Mu'amalah, apabila seseorang yang mendapatkan imbalan atau bonus atas keberhasilan sesuatu perbuatan disebut dengan akad ju'alah. Akad

⁵ *Ibid.*, hal. 2

⁶ Gemal Panggabean, *Mengenal Aplikasi Snack Video: Medsos Penghasil Uang di Internet*, dikutip dari <https://duniafintech.com> diakses pada 21 November 2022

⁷ *Ibid*, hal. 2

ju'alah merupakan suatu imbalan yang wajib diberikan kepada pihak yang melakukan pekerjaan sesuai dengan hasil dan ketentuan pekerjaan tersebut. Di dalam praktik penggunaan aplikasi Snack Video termasuk pada akad ju'alah, karena terdapat perbuatan yang harus dilakukan oleh pengguna aplikasi untuk mendapatkan imbalan atau bonus.

Melalui aplikasi *google play store*, para pengguna dapat memberikan penilaian atau ulasan tentang aplikasi Snack Video dengan memberi bintang atau komentar secara jujur. Ada berbagai macam komentar mengenai aplikasi Snack Video. Ada yang merasa dirugikan setelah menjalankan tugas atau misi karena aplikasi Snack Video tidak memberikan uang atau bonus yang didapatkan dan ada yang merasa untung karena pihak aplikasi benar-benar memberikan poin atau uang setelah pengguna menjalankan misi yang terdapat dalam aplikasi Snack Video.

Dalam penelitian ini, sosiologi hukum Islam erat kaitannya dengan pola perilaku mahasiswa yang melakukan praktik penggunaan aplikasi Snack video sebagai penghasil uang. Sehingga apa yang dilakukan oleh mahasiswa pengguna aplikasi Snack video dapat dikaitkan dengan teori tindakan sosial "*Social Action*", yaitu teori yang fokus pada motif dan tujuan. Dengan pendekatan teori ini kita akan mampu menelaah perilaku seseorang maupun kelompok dalam melakukan tindakan.⁸

Peneliti memilih Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai tempat penelitian Praktik Penggunaan Aplikasi Snack Video Sebagai

⁸ Taufiq rahman, *Glosari Teori Sosial* (Bandung: Ibnu Sina Press, 2010), hal. 124

Penghasil Uang karena praktik penggunaan aplikasi Snack Video yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas Syariah, terdapat berbagai respon terhadap aplikasi Snack Video. Ada yang berpendapat bahwa aplikasi Snack Video tidak sesuai dengan prinsip syariah dan adapula yang berpendapat bahwa aplikasi Snack Video tidak sesuai dengan prinsip Syariah, ada yang berpendapat bahwa aplikasi Snack Video mampu menghasilkan uang yang sepadan dengan biaya pengeluaran kuota dan ada pula yang berpendapat bahwa hasil yang diperoleh dari aplikasi Snack Video tidak sebanding dengan biaya kuota yang dikeluarkan. Selain itu, adapula kendala-kendala yang dihadapi oleh mahasiswa fakultas Syariah dalam Penarikan saldo melalui e-wallet, seperti penarikan saldo tidak berhasil karena sever error, tidak dapat melakukan penarikan saldo melalui aplikasi Dana tanpa diketahui penyebabnya, dan keterbatasan dalam penarikan saldo yang hanya dapat dilakukan satu kali dalam 24 jam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan analisa yang akan disusun dalam skripsi dengan judul **“PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI SNACK VIDEO PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA PERSPEKTIF NORMATIF SOSIOLOGIS”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Penggunaan Aplikasi Snack Video sebagai Penghasil Uang oleh Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta?

2. Bagaimana Respon Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta terhadap Praktik Penggunaan Aplikasi Snack Video Sebagai Penghasil Uang?
3. Bagaimana Perspektif Normatif Sosiologis Terhadap Praktik Penggunaan Aplikasi Snack Video Sebagai Penghasil Uang oleh Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Penggunaan Aplikasi Snack Video sebagai Penghasil Uang oleh Mahasiswa Di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana Respon Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta terhadap Praktik Penggunaan Aplikasi Snack Video Sebagai Penghasil Uang.
3. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Normatif Sosiologis Terhadap Praktik Penggunaan Aplikasi Snack Video Sebagai Penghasil Uang oleh Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Untuk memperkaya khasanah keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam terhadap aplikasi snack video
- b. Untuk memberikan sumbangan penelitian bagi pengembangan keilmuan dan pandangan studi islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan pada khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Untuk dijadikan sebagai bahan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya dengan masalah hukum islam terhadap aplikasi penghasil uang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis
Dapat menambah wawasan mengenai aplikasi penghasil uang snack video perspektif hukum Normatif Sosiologis.
- b. Bagi masyarakat
Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran mengenai aplikasi penghasil uang snack video perspektif Normatif Sosiologis
- c. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Hasil penelitian ini sebagai kontribusi pengetahuan keilmuan peneliti kepada pihak kampus untuk dijadikan sebagai rujukan kepetingan akademis

E. Kerangka Teori

1. Ju'alah

a. Pengertian Ju'alah

Secara makna bahasa *al-Ju'lu* berarti upah, komisi, atau hadiah (*reward*). Secara etimologi ju'alah adalah upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang atas suatu pekerjaan yang telah ia lakukan. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ju'alah adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.⁹

Akad *Ju'alah* atau *Ji'alah* dapat disimpulkan sebagai janji untuk memberikan sesuatu kepada siapa saja yang dapat mengerjakan apa yang dikehendakinya. Akad atas suatu manfaat yang diyakini akan tercapai. Akad ju'alah tidak terbatas pada barang yang hilang, akan tetapi dapat pada suatu pekerjaan yang menghasilkan keuntungan bagi seseorang.

b. Rukun dan Syarat Ju'alah

Berikut beberapa rukun dan syarat yang terdapat dalam akad ju'alah, yaitu sebagai berikut:

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 311

1) Shigat

Yaitu adanya kejelasan lafadz *ja'il* dalam menunjukkan suatu pekerjaan sehingga dapat memperoleh upah atau hadiah (reward) yang jelas.

2) Adanya para pihak yang berakad

Yaitu pihak *ja'il* dan *maj'ul lah*. *Ja'il* adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan yang ditentukan. Sedangkan *maj'ul lah* yaitu merupakan pihak yang melaksanakan pekerjaan dari *ja'il*.

3) Objek Ju'alah

Yaitu berupa pekerjaan tertentu yang dijanjikan akan mendapatkan upah.

4) Upah atau imbalan Ju'alah

Upah atau imbalan yang disyaratkan dalam akad ju'alah harus ditentukan besarannya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak saat penawaran, Upah yang disyaratkan tersebut juga harus halal dan dapat diserahkan serta menjadi hak milik pemilik upah.

2. Sosiologi Hukum Islam

a. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa latin *socius* yang berarti teman atau pendamping dan *logos* yang berarti pengetahuan. Secara umum, sosiologi dianggap lebih sebagai ilmu sosial. Dari sudut pandang ilmiah, sosiologi adalah studi tentang situasi nyata dalam

masyarakat. Sedangkan secara istilah sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti tentang manusia dan mempertanyakan ulang mengapa manusia patuh atau tidak terhadap hukum dan mengungkap tabir makna mengenai faktor-faktor sosial apa yang mempengaruhi manusia bertingkah laku demikian.¹⁰

Hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah hukum Islam, yang sering dipahami oleh orang barat dengan menggunakan istilah Syariah dan Fiqh. Hukum Islam (*Islamic Law*) adalah segala aturan suci Tuhan yang mengatur dan mengikat kehidupan seluruh bagian dan aspek kehidupan manusia.

Dari penjelasan sosiologi hukum dan hukum Islam diatas, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dalam rangka menjelaskan praktik-praktik fiqh yang mengatur hubungan antara fenomena sosial yang berbeda dalam masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang pada hukum Islam. Sosiologi hukum Islam merupakan ilmu sosial yang menjelaskan hubungan antara perubahan sosial dan penempatan hukum Islam.¹¹

b. Objek Sosiologi Hukum Islam

Menurut Ibn Khaldun, setidaknya terdapat tiga objek dalam kajian sosiologi hukum Islam yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

¹⁰ Sumarta,dkk., *Sosiologi Hukum Islam (Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis)*, (Jawa Barat : CV. Adanu Abimata, 2020), hal. 22

¹¹ *Ibid.*, hal.23

- 1) Solidaritas Sosial (*'ashobiyah*), solidaritas sosial dijadikan penentu dalam terjadinya perubahan sosial masyarakat.
- 2) Masyarakat *badawah* (pedesaan) yaitu golongan masyarakat sederhana yang hidup membara dan lemah dalam peradaban. Dalam masyarakat pedesaan terdapat jalinan yang erat perasaan senasib, dasar norma, nilai dan kepercayaan yang dianut sama, memiliki keinginan untuk bekerjasama yang tinggi. Masyarakat ini memiliki nilai solidaritas yang tinggi, karena hidup jauh dari kemewahan mereka berurusan dengan dunia hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Meskipun mereka melakukan pelanggaran presentasinya masih jauh lebih kecil dari pada masyarakat modern yang sulit untuk dikendalikan karena jiwa mereka sudah dikuasai hawa nafsu.
- 3) Masyarakat *hadhoroh* (perkotaan) yang ditandai dengan tingkat kehidupan individulistik. Yang masing-masing individu berusaha memenuhi kebutuhan pribadi tanpa memikirkan atau menghiraukan yang lain.¹²

c. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam dapat digunakan untuk mengkaji dan mendalami banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, antara lain:

- 1) Dampak hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial.

¹² Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Dutamedia, 2019), hal. 16

- 2) Pengaruh perubahan dan perkembangan sosial terhadap pemikiran hukum Islam.
- 3) Tingkat penerapan hukum agama masyarakat.
- 4) Bagaimana reaksi kelompok agama dan politik di Indonesia terhadap berbagai isu hukum Islam.
- 5) Gerakan atau organisasi masyarakat yang mendukung atau tidak mendukung Islam.¹³

Pada dasarnya sosiologi hukum Islam bertujuan untuk mengembangkan pemahaman nalar pemikiran, khususnya bagi mahasiswa fakultas Syariah dan fakultas Hukum pada perguruan tinggi tentang fenomena keagamaan dan isu-isu sosial yang muncul di masyarakat.

F. Tinjauan Pustaka

Di zaman sekarang ini banyak orang yang menggunakan aplikasi sebagai penghasil uang untuk mencukupi kebutuhannya. Salah satunya yaitu Aplikasi Snack Video, dimana aplikasi tersebut dapat menghasilkan uang bagi penggunanya apabila pengguna aplikasi Snack video melakukan langkah atau pelayanan yang ada di aplikasi snack video sendiri. Sepanjang penelusuran penyusun, kajian tentang Aplikasi Snack Video perspektif Hukum Ekonomi Syariah belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Serta dalam rangka agar terhindar dari kesamaan penulis dengan plagiat maka penulis mencantumkan beberapa skripsi yang penulis temukan terkait permasalahan di atas, diantaranya:

¹³ *Ibid.*, hal. 29

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Rosidah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2019, dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Penghasilan dalam sistem Monetasi Youtube”. Dalam skripsi ini menjelaskan terkait bagaimana pelaksanaan akad kerja sama dalam sistem monetisasi Youtube antara Youtuber dan Pihak Youtube patner Program, dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad kerjasama dalam sistem monetisasi youtube antara youtuber dan pihak Youtube patner Program. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) dan bersifat deskriptif analisis.¹⁴

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang penggunaan aplikasi di android untuk penghasil uang. Perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah tempat dan mekanisme yang digunakan. Penelian terdahulu meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap monetasi youtube sedangkan penulis meneliti tentang praktek penghasil uang aplikasi snack video perspektif hukum ekonomi syariah dan juga akad yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan akad kerjasama sedangkan penulis menggunakan akad ju’alah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rizandi Syahputra, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, dalam skripsinya yang berjudul “ Bisnis Aplikasi Buzzbreak di Tengah Pandemi

¹⁴ Siti Rosidah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap akad Penghasilan dalam Sistem Monetasi Youtube*, skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019

Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsinya menjelaskan mengenai praktek bisnis aplikasi Buzzbreak di Kota Bengkulu dengan cara mengunduh di aplikasi play store, kemudian aplikasi dapat digunakan sesuai ketentuan dari aplikasi tersebut. Berdasarkan hukum islam, pelaksanaan aplikasi buzzbreak merupakan penerapan akad ujroh atau imbal hasil atas apa yang dikerjakan seseorang. Penerapan bisnis aplikasi Buzzbreak tidak dilarang dalam islam selama terdapat suatu pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pengguna aplikasi tersebut, koin yang didapatkan bisa ditukarkan dengan uang, dan saling menguntungkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.¹⁵

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang penggunaan aplikasi di android untuk penghasil uang, sama-sama membahas mengenai ujroh dalam suatu aplikasi. Perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah peneliti terdahulu meneliti tentang bisnis aplikasi buzzbreak di tengah pandemi covid-19 dalam perspektif hukum islam sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang praktek penghasilan uang aplikasi snack video perspektif hukum ekonomi syariah yang berfokus pada praktek penggunaan aplikasi dalam pandangan ekonomi syariah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Husnun Azizah, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Metro tahun 2020, dalam

¹⁵ Rizandi Syahputra, *Bisnis Buzzbreak di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2021

skripsinya yang berjudul “Konten Kreatif Youtube sebagai sumber penghasilan ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Youtuber Kota Metro)”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana konten kreatif youtube sebagai sumber penghasilan ditinjau dari etika bisnis Islam.¹⁶

Persamaannya adalah sama-sama meneliti sumber penghasilan yang didasarkan pada sebuah aplikasi. Perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian terdahulu meneliti tentang konten kreatif youtube sebagai sumber penghasilan ditinjau dari etika bisnis islam sedangkan penulis meneliti tentang tentang praktek penghasil uang aplikasi snack video perspektif hukum ekonomi syariah.

Keempat, Jurnal yang berjudul “Penggunaan Aplikasi Vtube Bermotif Money Game Perspektif Hukum islam” dalam Jurnal al-Mawarid, Desember tahun 2021 yang disusun oleh Lin Fadila,dkk. Dari Universitas Islam Indonesia, dalam jurnal tersebut menjelaskan mengenai kinerja sistem aplikasi Vtube.¹⁷ Persamaannya adalah sama – sama meneliti tentang aplikasi android yang menjadi penghasil uang. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu aplikasi yang digunakan untuk penghasil uang, dan metode penelitian yang digunakan.

Kelima, Jurnal yang berjudul, “Tik Tok sebagai Media Kreativitas di Masa Pandemi Covid-19” dalam Jurnal Dakwah, Vol. 22 No. 1 Tahun 2021

¹⁶ Husnun Azizah, *Konten Kreatif Youtube sebagai sumber Penghasilan ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi kasus Youtuber Kota Metro)*, skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Metro, 2020

¹⁷ Lin Fadila, dkk., “*Penggunaan Aplikasi Vtube Bermotif Money Game Perspektif Hukum islam*”Jurnal al-Mawarid, 2021

yang disusun oleh Chotijah Fanaqi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Garut. Dalam jurnal tersebut menjelaskan mengenai Aplikasi Tiktok yang digunakan sebagai penghasil uang melalui keratifitas di masa pandemi, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif.¹⁸ Persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai aplikasi android yang digunakan sebagai penghasil uang. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu aplikasi yang digunakan untuk penghasil uang.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban, dengan kata lain bahwa metodologi penelitian merupakan suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mencari data secara langsung di lokasi penelitian dengan melihat objek yang diteliti.¹⁹ Dimana seorang peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, proses, kejadian, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks

¹⁸ Chotijah Fanaqi, “*Tik Tok sebagai Media Kreativitas di Masa Pandemi Covid-19*”, Jurnal Dakwah, Vol. 22 No. 1, 2021

¹⁹ Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UIN Jakarta, 2010), hal. 12

sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.²⁰

2. Sumber Data

Penulis menggunakan tiga sumber data yaitu data Primer, data sekunder, dan data tersier.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsung. Dalam hal ini, proses pengumpulan data dimulai dari penentuan siapa saja sumber utamanya yang akan dijadikan obyek penelitian.²¹ Data tersebut diperoleh dari wawancara, pendapat, yang mengalami kejadian tersebut dengan memberikan pertanyaan berbentuk lisan, yang menjadi data primer dalam permasalahan ini yaitu kepada para pengguna aplikasi penghasil uang bisnis aplikasi snack video di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada penelitian ini ada sebanyak 14 mahasiswa Fakultas Syariah yang menjadi narasumber.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi (pihak lain yang mengumpulkan data dan mengolahnya)²², dalam hal ini data

²⁰ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal. 9

²¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 105

²² Utama, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, Mix Method, R&D*, (sukoharjo: CV. Jasmine, 2019), hal. 113

yang diperoleh yakni literasi-literasi tentang akad ju'alah, literasi-literasi tentang sosiologi hukum islam, literasi-literasi tentang ujah, dan skripsi-skripsi atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, dan Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan pada bulan Maret 2023.

4.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang riil (nyata) digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada aplikasi penghasil uang Snack Video di Fakultas Syariah adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara atau interview yaitu suatu metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam metode penelitian. Pemilihan narasumber menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai

sumber data.²³ Pada penelitian ini peneliti mengadakan wawancara dengan mahasiswa pengguna aplikasi snack video di Fakultas Syariah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting pada penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dengan observasi dan wawancara terkadang belum mampu menjelaskan makna fenomena yang terjadi dalam situasi sosial tertentu, sehingga sangat diperlukan untuk memperkuat data. Dokumentasi untuk penunjang pada penelitian ini adalah foto atau gambar dari fitur-fitur yang terdapat pada Aplikasi Snack Video serta hasil wawancara peneliti dengan narasumber secara offline maupun online.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian kegiatan penelitian yang sangat penting setelah peneliti mengumpulkan data dengan metode lapangan dan setelah itu mengumpulkan data secara lengkap sesuai dengan kajian penelitian kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data yang sesuai dengan permasalahan yaitu Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Penggunaan Aplikasi Snack Video sebagai Penghasil Uang (studi Di Fakultas Syariah).

Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan analisa kualitatif yang bersifat Deskriptif Analisis, yakni penelitian yang

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Jakarta: Alfabeta, 2008), hal. 300

menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan mengenai Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Penggunaan Aplikasi Snack Video sebagai Penghasil Uang (studi Di Fakultas Syariah), pola pikir deduktif untuk menganalisis teori-teori yang bersifat umum ditarik kepada permasalahan yang khusus, kemudian teori yang ada dianalisis dengan data yang diperoleh dan di deskripsikan secara urut dan teliti sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini diperlukan untuk mempermudah dalam mendeskripsikan alur penulisan serta untuk memberi kemudahan kepada pembaca mengenai alur dari skripsi penulis. oleh karena itu, secara garis besar pembahasan skripsi ini akan dikelompokkan menjadi lima bab.

Bab *Pertama*, menjelaskan tentang pendahuluan. Yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat hasil Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan sistematika Penulisan.

Bab *Kedua*, membahas tentang Landasan Teori yang berisi teori-teori tentang Ju'alah dan Sosiologi Hukum Islam yang meliputi Pengertian Ju'alah, Dasar Hukum Ju'alah, Rukun dan Syarat Ju'alah dan Pengertian Sosiologi Hukum Islam, Objek Sosiologi Hukum Islam serta Ruang lingkup Sosiologi Hukum Islam.

Bab *Ketiga*, akan memaparkan tentang gambaran objek penelitian, yaitu Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dan aplikasi Snack

Video. Selain itu, bab ini juga akan membahas tentang data-data yang relevan yang telah diperoleh dari lapangan.

Bab *Keempat*, berisi tentang data penelitian yang telah diperoleh dari lapangan, kemudian di analisis sesuai dengan teori-teori yang sudah ada

Bab *Kelima*, berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan untuk menyimpulkan hasil dari penelitian dan menjawab dari rumusan masalah di bab pertama serta saran yang sangat diperlukan untuk mendapat masukan dari pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ju'alah

1. Pengertian Ju'alah

Ju'alah secara makna bahasa *al-Ju'lu* berarti upah, komisi, atau Hadian (*reward*). Secara etimologi Ju'alah adalah upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang atas suatu pekerjaan yang telah ia lakukan. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Ju'alah adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.¹

Akad ju'alah identik dengan sayembara, yaitu apabila seseorang dapat melakukan sesuatu yang dijanjikan ada hadiah bagi seseorang apabila dapat yaitu apabila seseorang dapat melakukan sesuatu yang dijanjikan ada hadiah bagi seseorang apabila dapat melakukan sesuatu yang dijanjikan.

Terdapat beberapa pandangan ulama dalam mendefinisikan tentang akad ju'alah secara istilah; *Pertama*, dari Imam Syamsuddin Muhammad Ibnu Al Khatib Asy Syarbaini yang diikuti oleh Wahbah Al Zuhaili dalam kitabnya mendefinisikan *al-ju'alah* merupakan suatu kelaziman (tanggung jawab) memberikan imbalan yang disepakati atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang belum pasti bisa dilaksanakan. *Kedua*, menurut Sayyid Sabiq *al-ju'alah* merupakan akad suatu manfaat yang diperkirakan akan

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 311

mendapatkan suatu imbalan sebagaimana yang dijanjikan atas suatu pekerjaan.²

Menurut madzhab Maliki, akad ju'alah adalah memberikan sejumlah upah yang sudah jelas kepada seseorang dengan ketentuannya melakukan suatu pekerjaan yang bermanfaat dalam jangka waktu yang dibatasi atau tidak, dengan syarat jika orang tersebut berhasil melakukannya, maka upah tersebut menjadi miliknya, namun jika tidak berhasil maka upah tersebut tidak menjadi haknya sama sekali. Sedangkan madzhab Syafi'i mengatakan bahwa akad ju'alah adalah suatu akad untuk menerima upah atas sebuah pekerjaan yang jelas atau tidak yang sulit untuk dijelaskan batasannya.³

Akad ju'alah atau ji'alah ini dapat disimpulkan sebagai janji untuk memberikan sesuatu kepada siapa saja yang dapat mengerjakan apa saja yang dikehendakinya. akad atas suatu manfaat yang diyakini akan tercapai. Akad ju'alah dalam kehidupan sehari-hari seperti, seseorang yang janji akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang dapat mengembalikan barang yang hilang, atau binatang yang kabur melarikan diri, membangun dinding baginya, menggali sumur hingga keluar airnya, menang dalam pertandingan tertentu, dan lain sebagainya.

² Wasilatur Rohmmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019), hal. 160

³ M. Pudjiraharjo, dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hal. 117

2. Dasar Hukum Ju'alah

Setiap persoalan muamalah tidak terlepas dari aturan Islam, sehingga perlu dirujuk terhadap sumber hukum Islam yang otoritatif dan berlaku, yakni Al-Qur'an, Al-Hadits, maupun ijtihad para ulama. Berikut beberapa dadil yang menjadi rujukan dibolehkannya akad ju'alah:

a. Dasar Hukum Ju'alah Menurut Al-Qur'an

Berikut ayat Al-Qur'an yang menjadi rujukan para ulama mengenai ju'alah, yakni dalam firman Allah dalam QS. Yusuf (12) : 72

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ ۖ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: *"Penyeru-penyeru itu berkata: "kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya)." QS. Yusuf (12) : 72*

Ayat diatas dikisahkan bahwa Nabi Yusuf a.s telah menjadikan bahan makanan seberat beban unta sebagai pengupahan atau hadiah bagi siapa saja yang dapat menemukan dan menyerahkan piala raja yang hilang. Dalam bahasa Indonesia, hal ini sering digunakan dengan istilah sayembara, karena pekerjaan untuk menemukan dan menyerahkan piala yang hilang itu bersifat terbuka, siapa saja yang mampu. Pekerjaan ini mungkin diusahakan oleh banyak orang, tetapi yang akan mendapatkan upah hanyalah orang yang berhasil menyelesaikan tugas dengan menyerahkan piala itu. Jika orang yang telah bekerja atau berusaha untuk

mendapatkan piala yang hilang, namun tidak berhasil, maka dia tidak berhak mendapatkan upah.⁴

b. Dasar Hukum Ju'alah Menurut Al-Hadits

“Dari Abu Said al Khudri r.a. berkata, Sekelompok sahabat Nabi saw melintas salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: “Apakah kalian mempunyai obat atau adakah yang dapat meruqyah (menjampi)?” Para sahabat menjawab: “Kalian tidak menjamu kami, kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.” Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut, ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi saw, “Beliau tertawa dan bersabda, “Bagaimana kalian tahu bahwa surat alFatihah adalah ruqyah? Ambil lah kambing tersebut dan berilah saya bagian.” (HR. Bukhari)⁵

⁴ Abdur Rohman, *Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam Multi Level Marketing* (Studi Atas Marketing Plan WWW. Jamheer.Network), Jurnal Al-'Adalah Vol. XIII, No. 2, 2016, hal. 181

⁵ Umi Lailatul Hanifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021

c. Pendapat Para Ulama Tentang Akad Ju'alah

Menurut madzhab Hanafiyah, akad Ju'alah tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar di dalamnya. Adanya unsur gharar tersebut, dikarenakan terdapat ketidakjelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini disesuaikan dengan akad ijarah yang mensyaratkan adanya kejelasan atas pekerjaan, upah dan jangka waktu. Tetapi terdapat sebagian ulama Hanafiyah yang memperbolehkannya, dengan dasar istihsan (karena ada nilai manfaat) dengan contoh memberikan imbalan bagi yang ingin mencari seorang yang melarikan diri dari tuannya.

Dalam madzhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i, ju'alah dibolehkan secara syar'i dengan dalil kisah Nabi Yusuf dan para saudaranya di dalam surat Yusuf ayat 72. Begitu juga dalil hadits dari Abu Sa'id al Khudri diatas. Bahkan, di dalam madzhab Maliki membolehkan Ju'alah dalam jual beli seperti; jualkanlah pakaianku ini, jika terjual, maka engkau akan mendapatkan imbalan sebesar satu dirham.⁶

3. Rukun dan Syarat Ju'alah

Rukun menurut kajian fiqh yaitu sesuatu yang ada dalam Untuk memenuhi syarat sahnya akad ju'alah. Berikut beberapa rukun dan syarat yang terdapat dalam akad ju'alah:

⁶ Haryono, *Konsep Al Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Jurnal STAI Al-Hidayah Bogor: Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam, 2017

a. Shigat

Yaitu adanya kejelasan lafadz *ja'il* dalam menunjukkan suatu pekerjaan sehingga dapat memperoleh upah atau hadiah (reward) yang jelas.

b. Adanya Para pihak yang berakad

Yaitu pihak *ja'il* dan *maj'ul lah*. *Ja'il* adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan yang ditentukan. Sedangkan *maj'ul lah* yaitu merupakan pihak yang melaksanakan pekerjaan dari *ja'il*.

c. Objek Ju'alah

Yaitu berupa pekerjaan tertentu yang dijanjikan akan mendapatkan upah.

Syarat objek akad ju'alah, yaitu

- 1) Pekerjaan yang mubah yang tidak melanggar aturan syariat serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang.
- 2) Pekerjaan yang dilakukan terdapat nilai jerih payahnya (*kulfah*), sebab jika pekerjaan yang tidak ada nilai jerih payahnya tidak layak di komersialkan secara syar'i.
- 3) Pekerjaan yang dilakukan *maj'ul lah* bukan secara wajib'ain. Seperti sayembara untuk mengembalikan barang yang dighasab atau dipinjam oleh *maj'ul lah* sendiri.

4) Tidak ada batasan waktu, sebab pembatasan waktu justru akan kontra produktif dengan tujuan esensial akad ju'alah, sebagaimana akad qiradl.⁷

d. Upah atau imbalan Ju'alah

Upah atau imbalan yang disyaratkan dalam akad ju'alah harus ditentukan besarannya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak saat penawaran, Upah yang disyaratkan tersebut juga harus halal dan dapat diserahkan terimakan serta menjadi hak milik pemilik upah. Jika *reward* atau upah tersebut bukan hak miliknya pemberi atau barang tidak dapat diserahkan terimakan maka akad ju'alah menjadi batal. Jadi upah atau imbalan tersebut harus bernilai harta dan jelas juga jumlahnya.

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa latin *socius* yang berarti teman atau pendamping dan *logos* yang berarti pengetahuan. Secara umum, sosiologi dianggap lebih sebagai ilmu sosial. Dari sudut pandang ilmiah, sosiologi adalah studi tentang situasi nyata dalam masyarakat.⁸ Sedangkan secara istilah sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti tentang manusia dan mempertanyakan ulang mengapa manusia patuh atau

⁷ Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), hal. 285

⁸ Sumarta,dkk., *Sosiologi Hukum Islam (Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis)*, (Jawa Barat : CV. Adanu Abimata, 2020), hal. 22

tidak terhadap hukum dan mengungkap tabir makna mengenai faktor-faktor sosial apa yang mempengaruhi manusia bertingkah laku demikian.

William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga dan gejala moral. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh kepada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya (pokok-pokok sosiologi hukum).⁹

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu. Sedangkan menurut istilah ialah kitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.¹⁰

Kata hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic Law* dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari'at dan fikih. *Islamic Law* (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan

⁹ Soerjono Soekanto., *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), hal. 11

¹⁰ Mohammad Rifa'i., *Ushul Fiqh*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hal. 5

manusia. Dari definisi ini, arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian Syariat. Dengan demikian, perkataan “Hukum Islam” adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna, istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau syariat Islam.¹¹

Dari definisi sosiologi hukum dan hukum Islam diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.¹²

2. Objek Sosiologi Hukum Islam

Menurut Ibn Khaldun, setidaknya terdapat tiga objek dalam kajian sosiologi hukum Islam yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

- 4) Solidaritas Sosial (*'ashobiyah*), solidaritas sosial dijadikan penentu dalam terjadinya perubahan sosial masyarakat.
- 5) Masyarakat badawah (pedesaan) yaitu golongan masyarakat sederhana yang hidup membara dan lemah dalam perdaban. Dalam masyarakat pedesaan terdapat jalinan yang erat perasaan senasib, dasar norma, nilai dan kepercayaan yang dianut sama, memiliki keinginan untuk bekerjasama yang tinggi. Masyarakat ini memiliki nilai solidaritas yang tinggi, karena hidup jauh dari kemewahan mereka berurusan dengan

¹¹ Nasrullah., *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hal. 12

¹² Sumarta,dkk., *Sosiologi Hukum Islam (Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis)*”, (Jawa Barat : CV. Adanu Abimata, 2020), hal. 23

dunia hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Meskipun mereka melakukan pelanggaran presentasinya masih jauh lebih kecil dari pada masyarakat modern yang sulit untuk dikendalikan karena jiwa mereka sudah dikuasai hawa nafsu.

- 6) Masyarakat hadhoroh (perkotaan) yang ditandai dengan tingkat kehidupan individulistik. Yang masing-masing individu berusaha memenuhi kebutuhan pribadi tanpa memikirkan atau menghiraukan yang lain.¹³

Hassan Hanafi menegaskan bahwasanya dalam mengkaji sosiologi hukum Islam harus responsif dalam melakukan pengembangan untuk semua potensi yang dimilikinya. Pemikiran ini menggambarkan hubungan yang dialektis antara subyek diri dan yang lain dalam proses sejarah.¹⁴

3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi : *Pertama*, pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. *Kedua*, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. *Ketiga*, hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.¹⁵

Menurut Nasrullah, tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam. Pada abad ini, agaknya

¹³ Abdul Haq Syawqi, “*Sosiologi Hukum Islam*”, (Pamekasan: Dutamedia, 2019), hal. 16

¹⁴ *Ibd.*, hal. 18

¹⁵ Soerjono Soekanto., *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), hal. 10-11

tema-tema yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Tema-tema yang menyangkut politik, ketatanegaraan, perbankan, Hak Asasi Manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, demokratisasi, dapat dianggap sebagai bahan kajian para Fiqh Kontemporer dan ilmuwan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut tasyri' wadh'i) sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini.¹⁶

Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya, dan sebagainya.¹⁷

Atho' Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan bahwa sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil tema-tema sebagai berikut:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.

Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Mekkah dengan

¹⁶ Nasrullah., *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hal. 20

¹⁷ *Ibid.*, hal. 21

segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi manajemen dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji.

- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana oil booming di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank syari'ah.
- c. Tingkat pengenalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pada interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, bolrh tidak wanita menjadi pemimpin negara, dan sebagainya.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.¹⁸

Atho' Munzhar juga mengatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya ada lima tema, yaitu sebagai berikut:

¹⁸ Rasyid Ridha., *Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Munzhar Al-Ahkam*, Jurnal Sosiologi Hukum Islam (Vol. 7, No. 2 Desember 2012), hal. 300

- a. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran agama.
- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufat telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya qawl qadim dan qawl jadid al-Syafi'i.
- c. Studi tentang tingkat pengalaman baragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.
- d. Studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat muslim kota dan masyarakat muslim desa, pola hubungan antar agama

dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.

- e. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh diantara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan bergama perlu dipelajari dengan seksama pula.¹⁹

Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam (*ilmu al-ijtima'i li syari'ati al-islamiyyah*) adalah membantu perkembangan wawasan penalaran para pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah di STAIN, IAIN, dan UIN serta mahasiswa Fakultas Hukum di lingkungan Sekolah Tinggi Hukum (STH), Perguruan Tinggi Hukum, IAI Swasta, terhadap fenomena-fenomena keagamaan dan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat,

¹⁹ *Ibid.*, hal. 297-298

khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber Al-Qur'an dan Hadits dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.²⁰

Kaitanya dengan mempelajari sosiologi hukum Islam, apabila dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum, maka untuk mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
- b. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.
- c. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.²¹

²⁰ Nasrullah., "*Sosiologi Hukum Islam*", (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hal. 21-22

²¹ *Ibid.*, hal. 22

BAB III

PROFIL INFORMAN DAN GAMBARAN UMUM

APLIKASI SNACK VIDEO

A. Profil Informan Pengguna Aplikasi Snack Video pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Untuk memberikan kedalaman dan pemahaman terhadap obyek penelitian, telah ditambahkan uraian tentang identitas, alasan menggunakan aplikasi Snack Video dari setiap informan. Berikut ini profil dari masing-masing informan:

1. NKM

NKM merupakan mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) semester sepuluh. Ia berasal dari Magelang Jawa Tengah. Selama menempuh pendidikan di UIN Raden Mas Said NKM tinggal di rumah keduanya di daerah Boyolali. Ia merupakan mahasiswa yang update dalam menggunakan sosial media salah satu aplikasi yang ia gunakan ialah aplikasi Snack Video. Ia menggunakan aplikasi Snack sejak tahun 2019 karena diundang oleh temannya menggunakan kode referral, setelah itu ia tertarik dan mencobanya. Selain sebagai penghasil uang, aplikasi Snack Video juga ia gunakan sebagai referensi tugas kuliah dan menambah wawasannya. Untuk mendapatkan penghasilan ia menjalankan misi menonton video dan mengikuti event-event yang terdapat pada aplikasi Snack Video.²²

²² NKM, *Wawancara Pribadi*, 16 Maret 2023, pukul 13.00 – 14.00 WIB

2. FNN

FNN merupakan mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) semester delapan. Ia berasal dari kota Klaten. Ia menggunakan aplikasi Snack Video sejak tahun 2022 Alasannya karena tertarik dengan reward yang diberikan oleh Snack video yaitu bisa menghasilkan uang dengan mengundang teman serta menonton video yang tersedia. Snack video juga bisa menjadi tempat untuk mengukir bakat saya untuk membuat video dengan durasi 15-30 detik. Untuk mendapatkan penghasilan ia menjalankan misi menonton video dan membuat video.²³

3. SKS

SKS merupakan mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) semester delapan. Selama menempuh pendidikan di UIN Raden Mas Said Surakarta ia tinggal di kost dekat dengan kampus. Ia menggunakan aplikasi Snack Video pada tahun 2019 alasannya karena ia tertarik dengan reward yang diberikan pihak aplikasi dan juga sebagai media hiburan. Video yang ia tonton random seperti tiktok. Untuk mendapatkan penghasilan ia menjalankan misi mengundang teman dan menonton video.²⁴

4. WDP

WDP merupakan mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) semester delapan. Selama menempuh pendidikan di

²³ FNNJ., *Wawancara via WhatsApp*, 23 Maret 2023, pukul 13.00 – 14.00 WIB

²⁴ SKS, *Wawancara via WhatsApp*, 17 Maret 2023, pukul 19.00 – 20.00 WIB

UIN Raden Mas Said Surakarta ia tinggal di daerah Kleco Kartasura. Ia menggunakan aplikasi Snack Video sejak tahun 2022. Awal mulanya ia menggunakan aplikasi Snack Video karena penasaran dengan rekomendasi dari temannya. Video yang ia tonton seputar masakan, Quotes, dll. Untuk mendapatkan penghasilan ia menjalankan misi menonton video dan *check-in* setiap hari.²⁵

5. RM

RM merupakan mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) semester delapan yang berasal dari kota Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia menggunakan aplikasi Snack Video sejak tahun 2020. Ia menggunakan aplikasi Snack Video awalnya karena hanya coba-coba, karena pada tahun 2020 terjadi pandemi sehingga perkuliahan juga Dilakukan secara online. Video yang ia tonton random seperti tiktok yang fyp diberanda yang ia tonton. Untuk mendapatkan penghasilan ia menjalankan misi menonton video dan *check-in* setiap hari.²⁶

6. AHP

AHP merupakan mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) semester delapan. Ia berasal dari Weru, Klaten, Jawa Tengah. Selama menempuh pendidikan di UIN Raden Mas Said Surakarta ia kost didaerah dekat kampus yang khusus untuk putri. Ia menggunakan Aplikasi Snack Video sejak tahun 2022 yang pada saat itu ada

²⁵ WDP., *Wawancara via WhatsApps*, 16 Maret, pukul 18.00 – 19.00 WIB

²⁶ RM, *Wawancara Pribadi*, 16 Maret 2023, pukul 11.00 – 12.00 WIB

salah satu teman yang memberitahu bahwa hanya menonton video saja bisa menghasilkan uang, kemudian ia tertarik dan mencobanya. Video yang ia tonton random seperti tiktok yang Fyp diberanda yang ia tonton. Untuk mendapatkan penghasilan ia menjalankan misi menonton video dan *check-in* setiap hari.

7. HAH

HAH merupakan mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) semester delapan. Ia berasal dari Kedunggalar, Ngawi, Jawa Timur. Selama menempuh pendidikan di UIN Raden Mas Said Surakarta ia tinggal di kost dekat dengan kampus. Ia menggunakan Aplikasi Snack Video pada tahun 2021 karena rekomendasi dari temannya. Ia tidak lama dalam menggunakan aplikasi Snack Video karena akun HAH *dibanned* oleh pihak aplikasi dengan alasan melakukan pelanggaran. Untuk mendapatkan penghasilan ia menjalankan misi menonton video dan *check-in* setiap hari.²⁷

8. IAM

IAM merupakan mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) semester delapan yang berasal dari kota solo. Ia merupakan mahasiswa yang aktif dengan media sosial. Salah satu aplikasi yang ia gunakan yaitu Aplikasi Snack Video. Ia menggunakan aplikasi Snack Video sejak pada 2019. Alasannya karena tertarik dengan reward yang diberikan oleh Snack video yaitu bisa menghasilkan uang dengan

²⁷ HAH, Wawancara via WhatsApp, 17 Maret 2023, pukul 09.30 – 09.50 WIB

mengundang teman serta menonton video yang tersedia. Snack video juga bisa menjadi hiburan karena berisi konten hiburan, berita dan berbagai informasi lainnya.

9. RDR

RDR merupakan mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) semester delapan yang berasal dari Polokarto, Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia menggunakan aplikasi Snack Video sejak tahun 2021. Ia menggunakan snack video untuk dijadikan sebagai sumber referensi dari konten-konten yang ada di snack video karena ia berkeinginan untuk menjadi konten kreator di aplikasi Snack Video. Video yang ia tonton juga seputar tutorial menjadi konten kreator. Untuk mendapatkan penghasilan ia menjalankan misi menonton video dan akan menjadi konten kreator.²⁸

10. VAW

VAW merupakan mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) semester delapan yang berasal dari Papua. Selama menempuh pendidikan di UIN Raden Mas Said Surakarta ia tinggal di kost putri dekat dengan kampus selain itu ia juga memiliki rumah kedua di daerah Sragen. Ia menggunakan aplikasi Snack Video sejak bulan Januari 2023 alasannya karena mengisi waktu luang pada saat libur kuliah. Video yang ia tonton meliputi kartun, kisah Nabi, video memasak dan drama Korea. Ia belum pernah menarik uang karena mengeklaim bonus harus menunggu 30 hari terlebih dahulu.

²⁸ RDR, *Wawancara via WhatsApp*, 16 Maret 2023, pukul 20.00 -21.00 WIB

11. HU

HU merupakan mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) semester delapan yang berasal dari kota Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia menggunakan aplikasi Snack Video pada awal tahun 2023. Ia menggunakan aplikasi Snack Video untuk menambah wawasan dunia luar dan sebagai hiburan. Video yang ia tonton meliputi quotes-quotes muslimah. Ia belum pernah menarik uang karena ia baru mendapatkan koin 17.000.

12. ATW

ATW merupakan mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) semester delapan yang berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Selama menempuh pendidikan di UIN Raden Mas Said Surakarta ia tinggal di kontrakan dekat dengan kampus. Ia menggunakan aplikasi Snack Video pada tahun 2019. Alasan menggunakan aplikasi Snack Video karena sebagai media hiburan. Pada waktu luang dan sebagai sumber penghasil tambah uang saku. Video yang ia tonton meliputi video tutorial-tutorial yang dapat mengedukasi. Untuk mendapatkan penghasilan ia menjalankan misi mengundang teman dan menonton video dengan waktu yang ditentukan pihak aplikasi.

13. AR

AR merupakan mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) semester delapan yang berasal dari kota Sragen. Selama menempuh pendidikan di UIN Raden Mas Surakarta ia tinggal di kost putri, namun pada masa pandemi ia kembali kerumah dan sekarang kekampus jika

ada keperluan. Ia menggunakan aplikasi Snack Video sejak tahun 2021 alasannya karena ingin mendapatkan uang secara online. Video yang ia tonton seputar petualangan, anime dan berita-berita terupdate. Untuk mendapatkan penghasilan ia menjalankan misi mengundang teman dan menonton video.

14. DFR

DFR merupakan mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) semester delapan yang berasal dari kota Sragen. Selama menempuh pendidikan di UIN Raden Mas Said Surakarta ia tinggal di kost. Ia merupakan mahasiswa yang aktif dalam bermedia sosial. Ia menggunakan aplikasi Snack Video APD tahun 2020. Ia menggunakan aplikasi tersebut karena sebagai media informasi dan hiburan. Ia tidak begitu menghiraukan mengenai penghasilan yang di dapat dari aplikasi Snack Video.²⁹

B. Gambaran Umum Aplikasi Snack Video

1. Aplikasi Snack Video

Aplikasi Snack Video adalah sebuah platform yang dapat di unduh secara gratis di *Goolge Play Store*. Aplikasi Snack Video merupakan aplikasi milik perusahaan bernama *Kuaishou Technologi* asal Beijing, China yang didukung oleh *perusahaan Tencent Holding* sebagai investor. Aplikasi Snack Video termasuk dalam aplikasi *mobile* dengan jenis aplikasi hiburan,

²⁹ Data diperoleh dari hasil wawancara

pertama kali diluncurkan pada tanggal 7 agustus 2019 dan baru pasar Indonesia pada tahun 2020.³⁰

Pada bulan Februari 2021 Aplikasi snack video termasuk dalam daftar aplikasi ilegal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diblokirnya aplikasi snack video oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia karena diduga aplikasi tersebut berjenis Money Game yaitu kegiatan mengumpulkan dana anggota atau penggandaan uang dengan cara memberikan bonus dari hasil pencarian anggota baru yang mendaftar atau ikut bergabung bukan dari hasil penjualan produk. Pemblokiran Aplikasi snack video di India diduga karena bocornya data pribadi hingga merugikan banyak pihak.³¹


Namun pada tanggal 23 Maret 2021 SWI (Satgas Waspada Investasi) menetapkan bahwa snack video dinyatakan legal karena telah memenuhi persyaratan perizinan baik (Perizinan Sistem Elektronik) dan (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Berdasarkan daftar PSE Kominfo, Snack video terdaftar sistem elektronik dengan nomor tanda daftar 000251.01/DJAI.PSE/03/2021 pada 04 Maret 2021 dengan alamat Snackvideo.com.³²

³⁰ Sri Sarjana, dkk., *Manajemen Pemasaran*, (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), hal. 124

³¹ Wahyunanda Kusuma, *OJK Sebut Snack Video Sudah Mendapatkan Izin dan Legal di Indonesia*, dikutip dari <http://kompas.com> diakses pada 27 September 2022, hal. 1

³² *Ibid.*, hal. 2

Setelah terdaftar secara resmi di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Direktorat Tata Kelola Aptika, aplikasi ini dibuka kembali oleh OJK dan bisa diakses oleh pengguna smartphone seperti pada awalnya.



Gambar 1. Tampilan deskripsi Aplikasi Snack Video

Sumber: Aplikasi Google Play Store


Aplikasi Snack video merupakan salah satu aplikasi yang menarik perhatian pengguna smartphone, karena aplikasi ini menawarkan berbagai misi yang dapat menghasilkan koin sehingga nantinya dapat ditukar menjadi uang oleh setiap user yang menggunakan. Pada bulan Maret 2023 aplikasi Snack Video telah di download lebih dari 100 jt pengguna smartphone, dan telah mendapatkan 4,7 bintang dengan 8 jt ulasan.³³ Dalam aplikasi Snack Video kita diperlihatkan beberapa video berdurasi pendek yang menghibur dengan spesifikasi hiburan, kuliner, traveling, dan lain sebagainya.

³³ Data diambil dari deskripsi pada Aplikasi Snack Video di Google Play store

2. Cara Mendaftar Aplikasi Snack Video

Cara mendaftar aplikasi snack video sangatlah mudah, karena tidak memerlukan syarat-syarat tertentu. Kita akan diarahkan untuk mengisi beberapa data diri. Data diri dan nomor telepon merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan. Berikut beberapa cara untuk mendaftar pada aplikasi Snack Video yang harus dipahami:

Pertama, download aplikasi Snack Video di Google Play Store dengan cara menuliskan “Aplikasi Snack Video” di menu pencarian kemudian pilih aplikasi Snack Video seperti pada tampilan dibawah ini.



Gambar 2. Tampilan Aplikasi Snack Video di Google Play Store

Sumber: Aplikasi Google Play Store

Selanjutnya kita harus menginstal aplikasi Snack Video. Setelah terinstal akan muncul tampilan “buka”. Klik tulisan “buka”. Kita akan ditampilkan untuk melakukan misi pada aplikasi ini. Kemudian kita akan diarahkan untuk memilih dari beberapa kategori video yang telah disediakan oleh aplikasi Snack Video. Kategori ini yang akan menentukan video apa saja yang muncul di beranda atau yang biasanya sering kita lihat. Beberapa kategori yang dimaksud adalah: Peliharaan, orang tua & anak, pengetahuan,

wisata, menyentuh hati, otomotif dan lain sebagainya. Setelah memilih kategori “klik oke”, lalu kita bisa mengakses beranda pada aplikasi Snack Video.³⁴

Kedua, kita akan diarahkan untuk melakukan registrasi guna pembuatan akun Snack Video. Dengan beberapa pilihan:

- a. Masuk dengan Google
- b. Masuk dengan WhatsApp

Pilih salah satu kategori tersebut. Kemudian, masuk dengan menulis nama dan password sesuai akun yang anda pilih seperti gambar dibawah ini.



Gambar 3. Pilihan Login Aplikasi Snack Video

Sumber: Aplikasi Snack Video

Selanjutnya, kita akan diarahkan untuk mengizinkan aplikasi snack video mengakses foto, media, dan file pada perangkat handphone. Kemudian klik perizinan, kita harus mengisi tanggal, bulan dan tahun lahir seperti tampilan berikut ini.

³⁴ Data diperoleh dari Aplikasi Snack Video

10:40 2.7KB/d 59%

Please enter your date of birth

March 3 2001

In order to help us create a better in-app experience for you, please enter your date of birth. This information will not be seen by others.


Continue

02	Feb	2000
03	Mar	2001
04	Apr	2002

Gambar 4. Tampilan ketika memasukkan tanggal, bulan dan tahun lahir

Sumber: Aplikasi Snack Video

Setelah semua tahapan selesai kita lakukan, aplikasi akan menampilkan profil akun kita seperti yang terlihat dibawah ini.



Gambar 5. Tampilan Profil Akun Snack Video

Sumber: Aplikasi Snack Video

3. Menu-Menu Pada Aplikasi Snack Video



Gambar 6. Tampilan beranda Aplikasi Snack Video

Sumber: Aplikasi Snack Video

Terdapat beberapa menu yang ada di aplikasi Snack Video, diantaranya:

a. Menu Profil

Menu Profil adalah menu yang menampilkan akun profil. Dimana kita bisa melihat video-video pendek yang kita unggah, dan juga kita dapat mengetahui jumlah orang yang mengikuti kita dan yang kita ikuti serta jumlah video yang kita sukai.

b. Notifikasi

Menu Notifikasi adalah menu pemberitahuan tentang aktifitas yang sedang terjadi pada aplikasi snack video. Didalamnya juga terdapat icon pesan yang dapat kita gunakan untuk mengirim pesan kepada pengguna lain.

c. Menu Add (+)

Menu Add (+) adalah menu yang digunakan untuk mengunggah video

pendek. Video pendek yang *terpublish* di aplikasi Snack Video dapat diakses oleh pengguna lain.

- d. Menu *Search* (Pencarian)
- e. Menu *Search* atau pencarian adalah menu yang digunakan untuk melakukan pencarian video pendek maupun pencarian pengguna lainnya.

4. Misi-Misi pada Aplikasi Snack Video


Untuk mendapatkan view poin ada beberapa misi yang harus dilakukan oleh pengguna aplikasi Snack Video. Beberapa misi yang ditawarkan oleh aplikasi Snack Video ialah sebagai berikut:

- a. Menonton video-video yang terdapat di aplikasi Snack Video.

Untuk mendapatkan koin kita harus rutin untuk menonton video pendek yang ditampilkan di beranda aplikasi Snack Video. Semakin banyak video yang ditonton, semakin banyak pula koin yang didapatkan.

- b. Check-in setiap hari

Check-in dilakukan dengan cara masuk pad aplikasi Snack Video setiap hari selama 30 hari secara berturut-turut. Saat melakukan check-in pengguna akan diberi koin sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh aplikasi Snack Video seperti pada gambah di bawah ini.



Gambar 7. Tampilan menu check-in

Sumber: Aplikasi Snack Video

Dari gambar diatas, terlihat bahwa untuk check-in harian ke-1 akan mendapat 2.000 koin, hari ke-2 akan mendapat 4.000 koin, hari ke-3 akan mendapat 5.000 koin, hari ke-4 akan mendapat 2.000 koin, hari ke-5 akan mendapat 5.000 koin, hari ke-6 akan mendapat 3.000 koin, hari ke-7 akan mendapat 25.000 koin, dan seterusnya akan mendapat koin yang berbeda-beda pula setiap harinya.

Terhitung sejak hari pertama misi itu dijalankan, sampai dengan hari ke-7. Koin yang didapat setiap harinya berbeda. Mirip dengan koin shopee dan setiap check-in aplikasi setiap harinya semakin meningkat seiring waktu check-in, dan kembali dari 0 apabila check-in terputus oleh hari.

c. Mengundang teman dengan menggunakan kode referral.

Misi ini dilakukan dengan cara membagikan kode undangan yang telah disediakan aplikasi Snack Video kepada calon pengguna baru yang belum pernah mengunduh dan menggunakan aplikasi Snack Video agar orang tersebut tertarik untuk mendownload dan menggunakan aplikasi

Snack Video, jika berhasil maka diberikan imbalan berupa uang yang langsung masuk dalam kas pengundang.³⁵

5. Tujuan Menggunakan Aplikasi Snack Video oleh Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara NKM selaku pengguna aplikasi Snack Video tahun 2019, ia mengatakan bahwa:

“ia menggunakan aplikasi snack video bermula dari undangan kode referral yang dikirim oleh teman dekatnya melalui whatsApp. Kemudian ia tertarik untuk mendownload aplikasi Snack Video dan menyelesaikan misi-misi yang ada dalam aplikasi Snack Video. Alasan ia menggunakan aplikasi Snack Video karena pada saat itu ia juga membutuhkan informasi-informasi untuk membuat tugas artikel.”³⁶

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan saudari RM selaku pengguna aplikasi Snack Video sejak bulan Juli 2022, ia mengatakan bahwa:

“ia menggunakan aplikasi Snack Video karena pada saat musim pandemi banyak sekali aktivitas yang dilakukan dirumah sebagai dampak dari peraturan pemerintah mengenai belajar dan bekerja dari rumah. Ia tertarik untuk mendownload aplikasi Snack Video karena selain ia mendapatkan informasi, hiburan, ataupun motivasi yang ada dalam aplikasi Snack Video, ia juga mendapatkan koin yang dapat ditukar menjadi uang Sehingga ia mendapat uang saku tambahan.”³⁷

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara secara Online dengan Saudari WDP selaku pengguna aplikasi Snack Video sejak tahun 2022, ia mengatakan bahwa:

³⁵ Raudatunnisa., *Aplikasi Snack Video Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Transformatif, Vol. 5, No. 2, Oktober 2021, hal. 191


³⁶ NKM, *Wawancara Pribadi*, 16 Maret 2023, pukul 13.00 – 14.00 WIB

³⁷ RM, *Wawancara Pribadi*, 16 Maret 2023, pukul 11.00 – 12.00 WIB

“ia menggunakan aplikasi Snack Video karena ia penasaran dengan aplikasi tersebut sebab ada temannya yang memberitahu bahwa aplikasi Snack Video itu dapat menghasilkan uang hanya dengan Menonton Video saja.”³⁸

6. Cara Mencairkan Uang Pada Aplikasi Snack Video

Proses pencairan uang dari koin ke uang tunai dapat dilakukan ketika koin sudah terkumpul dan sudah memenuhi batas minimal penarikan. Pada proses mencairkan koin menjadi uang tunai dapat melalui aplikasi Dana, Go Pay, Ovo, Dan Shopeepay yang terdaftar dan memiliki syarat minimal dalam pencairannya. Ada beberapa pilihan dalam penarikan saldo, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 8. Tampilan pilihan penarikan saldo
Sumber: Aplikasi Snack Video

Pilih salah satu nominal yang di inginkan. Kemudian akan muncul pilihan aplikasi yang akan digunakan untuk penarikan saldo, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.

³⁸ WDP, Wawancara via WhatsApp, 16 Maret 2023, pukul 18.00 – 19.00 WIB



Gambar 9. Tampilan Pilihan Aplikasi untuk penarikan saldo

Sumber: Aplikasi Snack Video

Adapun cara-cara yang dapat dilakukan untuk menukarkan Koin

Snack Video ke Aplikasi e-Wallet, yaitu sebagai berikut:

- a. Cara menukarkan koin Snack Video ke Dana, diantaranya yaitu:
 - 1) Membuka terlebih dahulu aplikasi Snack Video
 - 2) Klik halaman bonus yang memiliki icon koin
 - 3) Setelah itu, Klik menarik
 - 4) Didalamnya kita harus memasukkan nominal uang yang ingin kita tarik
 - 5) Selanjutnya kita klik pilih metode > Dana
 - 6) Kemudian pilih nominal yang diinginkan
 - 7) Untuk menarik koinnya, klik kas keluar
 - 8) Selanjutnya segera lakukan konfirmasi nomor telepon dan nama yang terdaftar di akun Dana

9) Terakhir, kita klik Tarik dan saldo akan langsung dikirm ke akun Dana.³⁹

b. Cara menukarkan koin Snack Video ke Go Pay, diantaranya yaitu:

- 1) Membuka terlebih dahulu aplikasi Snack Video
- 2) Klik halaman bonus yang memiliki icon koin
- 3) Setelah itu, Klik menarik
- 4) Didalamnya kita harus memasukkan nominal uang yang ingin kita tarik
- 5) Selanjutnya kita klik pilih metode > Gopay
- 6) Kemudian pilih nominal yang diinginkan
- 7) Untuk menarik koinnya. Klik kas Keluar
- 8) Setelah itu, kita keluar dari Aplikasi Snack Video dan membuka aplikasi Gojek
- 9) Kemudian, kita klik pilihan Bayar di menu Gopay yang ada di bagian paling atas
- 10) Kita bisa pilih transfes instan ke rekening baru
- 11) Pilih Bank tujuan > masukkan nomor rekening
- 12) Klik lanjutkan > selesai.⁴⁰

c. Cara menukarkan koin Snack Video ke Shopeepay, diantaranya yaitu:

- 1) Membuka terlebih dahulu aplikasi Snack Video

³⁹ Septi Wati., “ *Cara Menukarkan Koin Snack Video Jadi Uang Praktis*”, dikutip dari <https://www.cara-menukarkan-koin-snack-video>, diakses pada hari senin, 6 Maret 2023

⁴⁰ Septi Wati., “ *Cara Menukarkan Koin Snack Video Jadi Uang Praktis*”, dikutip dari <https://www.cara-menukarkan-koin-snack-video>, diakses pada hari senin, 6 Maret 2023

- 2) Klik halaman bonus yang memiliki icon koin
- 3) Setelah itu, Klik menarik
- 4) Didalamnya kita harus memasukkan nominal uang yang ingin kita tarik
- 5) Selanjutnya kita klik pilih metode > Shopeepay
- 6) Kemudian pilih nominal yang diinginkan
- 7) Selanjutnya masukkan nomor HP dan Nama yang sudah terdaftar di Shopeepay
- 8) Selanjutnya, lakukan verifikasi data di dalam halaman tersebut
- 9) Kemudian klik Kirimkan
- 10) Untuk menarik koinnya, klik kas Keluar.⁴¹

Tabel 1 Hasil Wawancara Penghasilan Informan dari Aplikasi Snack Video

No	Nama	Misi	Penghasilan per/hari	Penghasilan dalam 7-14 hari
1.	NKM	Menonton Video dan mengikuti event-event pada aplikasi Snack Video	Rp1.500,-	Rp20.000,-
2.	WDP	Menonton Video dan <i>Check-in</i> setiap hari	Rp100,-	Rp1.500,-
3.	RM	Menonton Video dan <i>Check-in</i> setiap hari	Rp500,-	Rp6.000,-
4.	AHP	Membuat video (konten) dan menonton video	Rp700,-	Rp10.000,-

⁴¹ Septi Wati., “ Cara Menukarkan Koin Snack Video Jadi Uang Praktis”, dikutip dari <https://www.cara-menukarkan-koin-snack-video>, diakses pada hari senin, 6 Maret 2023

5.	HAH	Menonton Video terus menerus	Rp200,-	Rp2.500,-
6.	FNN	Membuat video (konten), menonton video dan <i>Check-in</i> setiap hari	Rp1.000,-	Rp13.000,-
7.	IA	Menonton Video dan <i>Check-in</i> setiap hari	Rp200,-	Rp2.500,-
8.	RDR	Membuat video (konten), menonton video dan <i>Check-in</i> setiap hari	Rp1.000,-	Rp15.000,-
9.	VAW	Menonton Video dan <i>Check-in</i> setiap hari	-	-
10.	SKS	Menonton Video, <i>Check-in</i> setiap hari dan mengundang teman	Rp5.000,-	Rp10.000,-
11.	HU	Menonton Video dan <i>Check-in</i> setiap hari	Rp100,-	Rp1.500,-
12.	ATW	Menonton Video, <i>Check-in</i> setiap hari dan mengundang teman	Rp5.000,-	Rp15.000,-
13.	AR	Menonton Video dan <i>Check-in</i> setiap hari	Rp500,-	Rp7.500,-
14.	DFR	Menonton Video dan <i>Check-in</i> setiap hari	Rp200,-	Rp5.000,-

Dari hasil data terkait Penghasilan setiap informan dapat dijelaskan bahwa dalam sehari pengguna aplikasi Snack video hanya mendapatkan uang rata-rata Rp1.000,-. Jika dalam waktu 7 sampai 14 hari Pengguna rata-rata memperoleh uang Rp6.800,-. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kuota yang dikeluarkan pengguna untuk menjalankan misi aplikasi Snack video dalam sehari dapat menghabiskan kuota $\pm 500\text{Mb}$, jika

dinominalkan \pm Rp4.000 tergantung pada jenis kuota yang digunakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh Pengguna aplikasi Snack video dalam menjalankan misi-misinya tidak sebanding dengan kuota yang dikeluarkan oleh pengguna aplikasi tersebut.

7. Praktik Penggunaan Aplikasi Snack Video sebagai Penghasil Uang oleh Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Aplikasi Snack Video merupakan suatu layanan digital yang bertujuan untuk membrikan informasi, memberdayakan kreativitas, menghubungkan beragam komunitas, serta dapat memperoleh penghasilan dari hasil tugas yang diberikan oleh pihak aplikasi atau *developer*. Melalui penelusuran aplikasi Snack Video di *google playstore* tidak ada keterangan khusus bahwasanya aplikasi Snack Video dapat menghasilkan uang. Namun, keterangan tersebut dapat ditemukan setelah pengguna mendownload atau mengunduh aplikasi Snack Video, serta adanya artikel-artikel yang menyatakan bahwa aplikasi Snack Video adalah salah satu Aplikasi penghasil uang yang terbukti membayar kepada penggunanya.

Para pengguna yang ingin menggunakan aplikasi Snack Video dapat mengunduh aplikasi tersebut di *google playstore*. Aplikasi Snack Video banyak digunakan oleh para remaja dan dewasa. Faktor banyaknya masyarakat menggunakan aplikasi Snack Video adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Berdasarkan ketentuan layanan aplikasi Snack Video pada syarat dan prosedur bagi para pengguna aplikasi, serta mekanisme penggunaan aplikasi snack video yang meliputi: (cara

pendaftaran, cara menjalankan tugas atau misi snack video, cara penarikan), yang telah dijelaskan dalam poin sebelumnya, maka untuk praktiknya secara langsung dapat diharapkan sesuai dengan ketentuan dan teori yang dijanjikan oleh pihak aplikasi (*developer*). *Developer* akan memberikan koin atau poin setelah pengguna menjalankan tugas atau misi snack video dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan aplikasi snack video. Jumlah koin yang diberikan bisa berubah-ubah jumlahnya sesuai dengan kehendak pihak aplikasi snack video. Bagi pengguna baru aplikasi Snack Video tidak perlu melakukan pembayaran karena aplikasi Snack Video ini gratis untuk semua orang yang ingin menggunakan aplikasi tersebut.

Adapun hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa Fakultas Syariah yang menggunakan Aplikasi Snack video sebagai penghasil uang, yaitu sebagai berikut:

- a. Praktik penggunaan Aplikasi Snack Video sebagai Penghasil uang yang dilakukan oleh :

Menurut Agni, selain bisa menjadi penghasil uang aplikasi Snack Video juga dapat digunakan oleh Agni untuk menyalurkan bakatnya dalam membuat karya berupa video. Menurutnya, aplikasi Snack Video ini seperti aplikasi Tiktok yang sangat cocok untuk editor dalam menunjukkan hasil karyanya karena aplikasi Snack Video dapat diakses secara cepat oleh banyak orang dan untuk menyimpan videonya tidak terlalu sulit dan praktis. Menurut Agni, kekurangan dari aplikasi Snack Video yaitu kurang menyaring atau memfilter konten-konten

yang bermanfaat sehingga banyak konten yang mengandung gosip, hoax serta konten 18+. Konten yang diunggah di aplikasi Snack Video dapat dilihat oleh semua pengguna meskipun kita tidak mengikuti akun tersebut.

Besarnya jumlah upah atau imbalan yang diberikan oleh aplikasi Snack Video menurut Agni sesuai pekerjaan yang ia lakukan. Berdasarkan tugas yang diberikan oleh aplikasi Snack Video, Agni hanya menjalankan tugas Check-in setiap hari, menjelajahi aplikasi Snack Video dengan menonton video orang yang ia follow serta memposting hasil karya video editannya. Setelah menjalankan tugas, secara otomatis akan mendapatkan koin dan koin tersebut juga secara otomatis akan masuk saldo dompet Snack Video.⁴²

b. Praktik Penggunaan Aplikasi Snack Video Sebagai Penghasil Uang yang dilakukan oleh SKS:

Untuk mendapatkan uang dari aplikasi, SKS melakukan misi mengundang teman dan menyuruh temannya untuk menonton video selama 30 menit setiap harinya. Apabila teman yang di undang melakukan misi tersebut maka salwa akan mendapatkan (*Passive Income*) bonus tambahan dari aplikasi Snack Video. Salwa pernah tidak mendapatkan koin saat teman yang diundang tidak menjalankan tugas dari Aplikasi Snack Video selama sehari.⁴³

⁴² AH, Wawancara Pribadi, 16 Maret 2023, pukul 10.00 – 11.00 WIB

⁴³ SKS, Wawancara via WhatsApp, 17 Maret 2023, pukul 19.00 – 20.00 WIB

- c. Praktik Penggunaan Aplikasi Snack Video sebagai Penghasil Uang yang dilakukan oleh FNN sebagai konten Kreator:

Menurut FNN aplikasi Snack Video seperti gabungan dari Instagram, Youtube, dan Twitter. Aplikasi Snack Video ini dapat dipakai untuk memposting berbagai macam konten, berkomunikasi sampai mendapatkan berita terupdate saat ini. Menurut FNN, aplikasi Snack Video juga dapat digunakan untuk berkenalan dengan orang-orang di seluruh Indonesia. Sebagai seorang kreator, terdapat syarat yang harus dipenuhi seperti: setiap kreator harus mempunyai konten menarik yang bisa menghibur berbagai kalangan masyarakat, tidak boleh adanya konten yang berunsur SARA, konten harus murni milik sendiri, dan juga harus konsisten dalam membuat konten, selalu menggunakan caption menarik dan hashtag setiap postingan tidak boleh lebih dari 5 hashtag. Menurut Fadiya, sejauh ini tidak ada konten yang mengandung unsur SARA. Jadi postingan Snack Video akan diteliti oleh admin aplikasi sebelum diunggah dan dilihat oleh pengguna.⁴⁴

Berbagai pendapat telah diuraikan dari beberapa pengguna terkait praktik penggunaan aplikasi Snack Video sebagai penghasil uang, penulis dapat menemukan bahwasanya aplikasi snack video dalam praktiknya menuai pro dan kontra, sehingga ada yang merasa beruntung karena aplikasi snack video bermanfaat dan juga ada yang merasa rugi karena aplikasi snack video tidak bermanfaat dalam praktiknya. Selain

⁴⁴ FNN, *Wawancara via WhatsApp*, 23 Maret 2023, pukul 13.00 – 14.00 WIB

melakukan wawancara dengan pengguna aplikasi snack video, penulis juga membaca ulasan-ulasan pengguna aplikasi snack video di Google *Playstore*. Dalam ulasan tersebut pun terdapat banyak pengguna aplikasi yang merasa beruntung maupun rugi setelah menjalankan misi aplikasi Snack Video.

8. Respon Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta Terhadap Praktik Penggunaan Aplikasi Snack Video Sebagai Penghasil Uang

Segala kegiatan dalam muamalah pada dasarnya adalah boleh, selama tidak ada yang menunjukkan indikator yang bertentangan dengan syariat. Kaidah ini memberikan peluang kepada orang Islam untuk kreatif dan inovatif dalam memberikan pola atau mekanisme yang terbaik dalam muamalah.⁴⁵ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada berbagai pendapat mahasiswa mengenai praktik Penggunaan Aplikasi Snack Video diantaranya yaitu, sebagai berikut:

a. Respon NKM terhadap Praktik Penggunaan Aplikasi Snack Video sebagai Penghasil Uang :

"Ia mengatakan bahwa praktik penggunaan aplikasi Snack Video dalam Islam diperbolehkan karena tidak mengandung unsur gharar dan maysir, menurutnya selama ia merasa tidak dirugikan dan menentang ajaran agama maka hukumnya boleh. Ia juga merasa diuntungkan dengan

⁴⁵ Yasir Yusuf, dkk. *Tata Niaga Islami Berbasis Digital*, (Aceh: Bappeda Aceh, 2019), hal. 31

adanya aplikasi Snack Video, selain dapat menambah referensi tugas kuliah ia juga mendapatkan tambahan penghasilan yang ia gunakan untuk membeli kuota dan menambah uang saku."

- b. Respon HAH terhadap praktik penggunaan Aplikasi Snack Video sebagai Penghasil Uang :

"Ia mengatakan bahwa praktik penggunaan aplikasi Snack Video sebagai Penghasil Uang itu tidak sesuai dengan Prinsip syariah, karena aplikasi Snack video seperti bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) yang harus mencari orang sebanyak-banyaknya untuk mengunduh aplikasi Snack Video jika tidak dilakukan maka tidak mendapatkan keuntungan. Ia juga merasa dirugikan karena iklan yang ditayangkan oleh aplikasi Snack Video tidak sesuai dengan realita."

- c. Respon RDR terhadap praktik penggunaan Aplikasi Snack Video sebagai Penghasil Uang :

"Ia mengatakan bahwa Koin yang diperoleh pihak penginstal aplikasi snack video bisa dikelompokkan ke dalam akad ju'alah (sayembara) yang dicirikan oleh keberadaan janji berupa *reward* (pemberian komisi) yang disampaikan oleh pihak pengembang, bilamana pihak pengguna aplikasi melakukan aktivitas *check-in* harian. Akad ju'alah yang berlaku di sini adalah termasuk akad ju'alah shahihah, disebabkan karena dua hal, yaitu: *Pertama*, Pengguna aplikasi yang tidak melakukan check-in, tidak mendapatkan *reward*. *Kedua* Sahnya Koin yang didapat disebabkan bisanya dijadikan harta."

d. Respon SKS terhadap Praktik penggunaan Aplikasi Snack Video sebagai

Penghasil Uang :

"Ia mengatakan bahwa bisa di bilang sesuai prinsip syariah karena tidak ada unsur menipu ataupun curang atau dalam artian tidak membawa kemudharatan selagi di pakai dengan baik."

e. Respon VAW terhadap praktik penggunaan aplikasi Snack Video sebagai Penghasil Uang :

"Ia mengatakan bahwa Praktik penggunaan aplikasi Snack Video belum sesuai dengan prinsip syariah karena ia merasa tidak mendapatkan hak yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak aplikasi."

Tabel 2 Hasil wawancara Respon Mahasiswa Fakultas Syariah terhadap Praktik Penggunaan Aplikasi Snack Video sebagai Penghasil Uang

No	Respon	Nama
1.	Praktik penggunaan aplikasi Snack Video sudah sesuai dengan prinsip syariah, karena tidak mengandung unsur Gharar dan Maysir serta tidak merugikan pengguna aplikasi.	NKM, AHP, RM, RDR, FNN, SKS
2.	Praktik penggunaan aplikasi Snack Video tidak sesuai dengan prinsip Syariah karena	HAH, AR, ATW, VAW

	mengandung unsur Gharar yang dapat merugikan orang lain.	
3.	Ragu-ragu atas kehalalan uang yang didapat dari aplikasi Snack Video	IAM, WDP
4.	Tidak menghiraukan status kehalalan uang yang didapat dari aplikasi Snack Video	DFR, HU

Dari hasil data terkait respon mahasiswa terhadap Praktik Penggunaan Aplikasi Snack Video sebagai Penghasil Uang dapat dijelaskan bahwa ada sebanyak 7 (tujuh) orang mahasiswa berpendapat bahwa aplikasi Snack Video sudah sesuai dengan prinsip syariah, ada sebanyak 4 (empat) orang mahasiswa berpendapat bahwa aplikasi Snack Video tidak sesuai dengan prinsip syariah, ada 2 (dua) orang mahasiswa meragukan atas kehalalan pada praktik penggunaan aplikasi Snack Video sebagai Penghasil Uang dan ada 2 (dua) orang mahasiswa tidak menghiraukan atas status kehalalan dari praktik penggunaan aplikasi Snack Video sebagai Penghasil Uang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang berpendapat bahwa aplikasi snack video sudah sesuai dengan prinsip syariah karena menggunakan akad ju'alah lebih banyak dibandingkan respon atau pendapat yang lain terkait aplikasi snack video.

BAB IV

MENIMBANG PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI SNACK VIDEO SEBAGAI PENGHASIL UANG PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

A. Tinjauan Normatif Terhadap Praktik Penggunaan Aplikasi Snack Video Sebagai Penghasil Uang

Aplikasi Snack Video merupakan salah satu bukti adanya kemajuan di bidang teknologi dan informasi yang sangat pesat. Selain dapat digunakan sebagai media informasi, aplikasi snack video dapat digunakan sebagai penghasil uang, dimana setiap pengguna aplikasi snack video dapat menghasilkan uang apabila telah menyelesaikan misi atau tugas yang diberikan oleh pihak aplikasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan ada berbagai pendapat mahasiswa mengenai praktik penggunaan aplikasi Snack Video sebagai Penghasil Uang. Ada yang berpendapat Praktik tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah, ada yang berpendapat Praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah, ada yang meragukan atas status kehalalan uang dari hasil penggunaan aplikasi Snack Video dan ada juga yang tidak menghiraukan atas status kehalalan uang dari aplikasi Snack Video.

Dalam Mu'amalah, apabila seseorang yang mendapatkan imbalan atau bonus atas keberhasilan sesuatu perbuatan disebut dengan akad ju'alah. Akad ju'alah merupakan suatu imbalan yang wajib diberikan kepada pihak yang melakukan pekerjaan sesuai dengan hasil dan ketentuan pekerjaan tersebut.

Di dalam praktik penggunaan aplikasi Snack Video termasuk pada akad ju'alah, karena terdapat perbuatan yang harus dilakukan oleh pengguna aplikasi untuk mendapatkan imbalan atau bonus.

Akad ju'alah boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, ketentuan akad tersebut adalah sebagai berikut:

1. Shigat

Yaitu adanya kejelasan lafadz *ja'il* dalam menunjukkan suatu pekerjaan sehingga dapat memperoleh upah atau hadiah (*reward*) yang jelas. Dalam aplikasi Snack Video terdapat adanya Shigat yang dibuat oleh pihak aplikasi dalam bentuk tulisan, yakni mencantumkan beberapa syarat atau prosedur untuk para pengguna aplikasi, serta adanya keterangan daftar tugas yang harus dijalankan Pengguna aplikasi beserta ketentuan poin atau koin yang disebutkan dalam aplikasi Snack Video. Dengan adanya keterangan seperti itu, pengguna aplikasi (*maj'ul lah*) dapat menjalankan misi atau tugas yang diberikan oleh pihak aplikasi sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan. Sehingga pengguna tidak perlu adanya ucapan ijab Qabul, karena akad ju'alah yang dilihat adalah hasil dari pengguna aplikasi mengerjakan misi atau tugas yang diberikan oleh pihak aplikasi.

2. Adanya para pihak yang berakad

Yaitu pihak *ja'il* dan *maj'ul lah*. *Ja'il* adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan yang ditentukan. Sedangkan *maj'ul lah* yaitu merupakan pihak yang melaksanakan pekerjaan dari *ja'il*.

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi *jail* adalah pihak aplikasi, yang merupakan pihak pembuat dan perancang aplikasi Snack Video. Pihak *developer* telah memiliki syarat cakap hukum karena telah terdaftar resmi pada *google playstore*, dan dibawah naungan perusahaan Kuaishou Technology, sebuah perusahaan asal Beijing, China yang didukung oleh perusahaan *Tencent Holding* sebagai investor. Para pengguna aplikasi (*maj'ul lah*) juga telah memiliki kewenangan untuk melakukan akad, yaitu seperti baligh, berakal, dan tidak dalam keadaan terpaksa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada bab sebelumnya, Pengguna aplikasi Snack video tidak dalam keadaan terpaksa dalam menjalankan misi aplikasi Snack Video melainkan keinginan mereka sendiri untuk memperoleh penghasilan.

3. Objek Ju'alah

Yaitu berupa pekerjaan tertentu yang dijanjikan akan mendapatkan upah.

Syarat objek akad ju'alah, yaitu

- a. Pekerjaan yang mubah yang tidak melanggar aturan syariat serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang. Berikut misi atau tugas yang diberikan oleh pihak aplikasi, yaitu menonton Video, *check-in* setiap hari dan mengundang teman dengan menggunakan kode *referral* atau *link*.
- b. Pekerjaan yang dilakukan terdapat nilai jerih payahnya (*kulfah*), sebab jika pekerjaan yang tidak ada nilai jerih payahnya tidak layak di komersialkan secara syar'i. Dalam menjalankan misi mengundang

teman Pengguna harus berusaha meyakinkan calon pengguna baru supaya tertarik dengan aplikasi Snack video sehingga mendownload aplikasi Snack Video.

- c. Pekerjaan yang dilakukan *maj'ul lah* bukan secara wajib'ain. Seperti sayembara untuk mengembalikan barang yang dighasab atau dipinjam oleh *maj'ul lah* sendiri. Terkait dengan tugas yang diberikan oleh pihak aplikasi, setiap pengguna tidak diwajibkan untuk menjalankan misi-misinya. Misi tersebut berlaku bagi orang-orang yang ingin mendapatkan penghasilan dari aplikasi.
- d. Tidak ada batasan waktu, sebab pembatasan waktu justru akan kontra produktif dengan tujuan esensial akad ju'alah, sebagaimana akad qiradl. Dalam menjalankan misi aplikasi Snack Video tidak terdapat batasan waktu yang diberikan oleh pihak aplikasi. Namun, jika Pengguna dapat menyelesaikan misi dengan cepat maka akan mendapat bonus dari pihak aplikasi.

4. Upah atau Imbalan (Ju'alah)

Upah atau imbalan yang disyaratkan dalam akad ju'alah harus ditentukan besarannya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak saat penawaran, Upah yang disyaratkan tersebut juga harus halal dan dapat diserahkan serta menjadi hak milik pemilik upah. Jika *reward* atau upah tersebut bukan hak miliknya pemberi atau barang tidak dapat diserahkan maka akad ju'alah menjadi batal. Jadi upah atau imbalan tersebut harus bernilai harta dan jelas juga jumlahnya.

Upah atau imbalan aplikasi Snack Video berupa poin atau koin yang dapat ditukarkan dalam bentuk rupiah. Koin yang diberikan kepada pengguna aplikasi berasal dari pihak aplikasi *Snack Video (developer)*. Besar koin yang diberikan telah ditentukan dengan jelas jumlahnya di dalam daftar tugas Snack Video, sehingga para pengguna mengetahui besaran koin yang di dapatkan pada setiap tugasnya. Koin yang telah terkumpul, dapat ditukarkan dalam bentuk nilai uang rupiah. Upah atau imbalan ju'alah hanya diberikan setelah hasil tugas atau misi Snack Video terpenuhi. Berdasarkan praktiknya para pengguna aplikasi snack video telah mendapatkan upah atau bonus dari pihak aplikasi, hanya saja para pengguna yang tidak mendapatkan upah tersebut karena tidak mengikuti ketentuan yang terdapat pada aplikasi Snack Video. Sehingga tidak memperoleh penghasilan dari aplikasi tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Praktik Penggunaan Aplikasi Snack Video Sebagai Penghasil Uang boleh dilakukan jika tidak melanggar ketentuan pada syarat akad ju'alah yang diperbolehkan dalam Islam. Namun sebaliknya, aplikasi Snack Video dapat menjadi akad yang fasad, apabila rukun dan syarat akad ju'alah rusak atau tidak terpenuhi.

B. Tinjauan Sosiologis Terhadap Praktik Penggunaan Aplikasi Snack Video Sebagai Penghasil Uang

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa terdapat berbagai respon mahasiswa fakultas syariah terhadap praktik penggunaan aplikasi Snack video sebagai penghasil uang. Dalam

Mu'amalah, transaksi yang digunakan pada aplikasi Snack video yaitu akad ju'alah. Setiap pengguna akan mendapatkan keuntungan atau bonus jika dapat menyelesaikan misinya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan respon mahasiswa terhadap praktik penggunaan aplikasi Snack video sebagai penghasil uang, yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Terhadap Hukum Islam

Salah satu faktor yang mempengaruhi respon mahasiswa terhadap praktik penggunaan aplikasi Snack video yaitu tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap hukum Islam. Hal tersebut disebabkan oleh latar belakang pendidikan mahasiswa sebelum menempuh pendidikan di UIN Raden Mas Said Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat berbagai respon yang diberikan mahasiswa terhadap praktik penggunaan aplikasi Snack Video, seperti yang disampaikan oleh NKM, AHP, RM, RDR, FNN, dan SKS mereka berpendapat bahwa aplikasi Snack Video sudah sesuai dengan prinsip Syariah, karena aplikasi Snack Video tidak mengandung Unsur Gharar dan Maysir serta tidak merugikan pengguna aplikasi.

2. Tingkat kesadaran Mahasiswa Terhadap Hukum Islam.

Dalam memberikan respon terhadap praktik penggunaan aplikasi Snack Video sebagai penghasil uang, setiap informan mempunyai pemahaman hukum Islam yang berbeda-beda. Hal tersebut mempengaruhi tingkat kesadaran mahasiswa terhadap hukum Islam. Berdasarkan hasil

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, informan yang memberi respon bahwa aplikasi Snack Video tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena aplikasi Snack Video mengandung unsur Gharar dan Maysir. Mereka merasa ditipu karena hasil yang dijanjikan pada aplikasi Snack video tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan.

Dari uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa respon dari setiap mahasiswa pengguna aplikasi snack video terhadap praktik penggunaan aplikasi Snack video dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan hukum Islam dan Tingkat kesadaran Mahasiswa terhadap Hukum Islam. Karena pada dasarnya respon merupakan awal dari perubahan pola perilaku setiap manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa, yaitu:

1. Praktik penggunaan aplikasi Snack Video yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dilakukan dengan cara menjalankan misi aplikasi, seperti menonton video selama 30 menit, *check-in* setiap hari, dan mengundang teman. Berdasarkan hasil penelitian, mahasiswa fakultas Syariah pengguna aplikasi Snack Video banyak yang menjalankan misi menonton video selama 30 menit dan *check-in* setiap hari, karena misi tersebut dianggap lebih mudah dibandingkan mengundang teman yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan hasilnya.
2. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat berbagai respon mengenai praktik Penggunaan aplikasi Snack video oleh mahasiswa fakultas syariah. Jika dilihat dari perspektif Fiqh Mu'amalah praktik penggunaan aplikasi Snack video sebagai penghasil uang termasuk dalam akad Ju'alah. Akad ju'alah merupakan suatu imbalan yang wajib diberikan kepada pihak yang melakukan pekerjaan sesuai dengan hasil dan ketentuan pekerjaan tersebut. Di dalam praktik penggunaan aplikasi Snack Video termasuk pada akad ju'alah, karena terdapat perbuatan yang harus dilakukan oleh pengguna aplikasi untuk mendapatkan imbalan atau bonus.

3. Ditinjau dari perspektif normatif sosiologis, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan respon mahasiswa terhadap praktik penggunaan aplikasi Snack video sebagai penghasil uang, yaitu sebagai berikut:

- a. Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Terhadap Hukum Islam

Salah satu faktor yang mempengaruhi respon mahasiswa terhadap praktik penggunaan aplikasi Snack video yaitu tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap hukum Islam. Hal tersebut disebabkan oleh latar belakang pendidikan mahasiswa sebelum menempuh pendidikan di UIN Raden Mas Said Surakarta.

- b. Tingkat kesadaran Mahasiswa Terhadap Hukum Islam.

Dalam memberikan respon terhadap praktik penggunaan aplikasi Snack Video sebagai penghasil uang, setiap informan mempunyai pemahaman hukum Islam yang berbeda-beda. Hal tersebut mempengaruhi tingkat kesadaran mahasiswa terhadap hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian serta analisis penulis, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak aplikasi Snack Video diharapkan lebih menyaring dan memperhatikan konten-konten yang dikirim pengguna, agar informasi atau konten-konten yang terdapat dalam aplikasi Snack Video mengandung informatif, edukasi, dan hal-hal yang berdampak positif. Kemudian para pihak aplikasi Snack Video diharapkan meninggikan nilai tukar koin

menjadi rupiah agar biaya pengeluaran kuota pengguna sebanding dengan hasil yang didapatkan.

2. Bagi pengguna aplikasi Snack Video diharapkan untuk lebih menyaring informasi-informasi yang terdapat pada aplikasi Snack Video dan diharapkan pula untuk tidak berharap lebih pada hasil yang diperoleh dari misi yang dijalankan di aplikasi Snack Video. Agar pengguna dapat ikhlas apabila hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk membeli kuota.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Qazwini Abi Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah, Juz II* (Beirut: Dar Al-Yahya Al-Kutub Arabiyyah)
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab (Al-Fiqh' Alal Madzhab ibil Arba'ah), juz IV* (Semarang: CV As-Syifa'., 1994)
- An-Nabbani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013)
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Andriariza, Yan, Lidya, dkk., *Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia*, (Jakarta: Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2019)
- Ghufran A. Mas'adi., *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Haq, Abdul Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Dutamedia, 2019)
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000)
- Idri., *Hadits Ekonomi*
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Rohman, Abdul Ghazaly, Dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010)
- Rifa'i, Mohammad, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990)
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016)
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al Mujtahid juz 2*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga),
- Sarjana, Sri, dkk., *Manajemen Pemasaran*, (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022)
- Sabiq, Sayid, *Fiqh As-Sunnah, jilid 3*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), Cet. Ke-3
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987)
- Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989)
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980)
- Sopyan, Yayan, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UIN Jakarta, 2010)
- Sumarta, dkk., *Sosiologi Hukum Islam (Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis)*, (Jawa Barat : CV. Adanu Abimata, 2020)
- Sutama, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, Mix Method, R&D*, (sukoharjo: CV. Jasmine, 2019)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Jakarta: Alfabeta, 2008)

Suhendi,Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Wardi,Ahmad, Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015)

SKRIPSI/JURNAL

Azizah,Husnun, “*Konten Kreatif Youtube sebagai sumber Penghasilan ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi kasus Youtuber Kota Metro)*”, skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Metro, 2020

Lin Fadila, dkk., “*Penggunaan Aplikasi Vtube Bermotif Money Game Perspektif Hukum islam*”,Jurnal al-Mawarid, 2021

Fanaqi, Chotijah ,”*Tik Tok sebagai Media Kreativitas di Masa Pandemi Covid-19*”, Jurnal Dakwah, Vol. 22 No. 1, 2021

Rosidah,Siti, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap akad Penghasilan dalam Sistem Monetasi Youtube*”, skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019

Syahputra, Rizandi, “*Bisnis Buzzbreak di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2021

Raudatunnisa.,”*Aplikasi Snack Video Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Transformatif, Vol. 5, No. 2, Oktober 2021

Harun Santoso, Anik., “*Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah*”, Jurnal Ilmiah dan Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 02 2015

INTERNET

Wahyunanda Kusuma, “*OJK Sebut Snack Video Sudah Mendapatkan Izin dan Legal di Indonesia*”, dikutip dari <http://kompas.com>

Gemal Panggabean, “*Mengenal Aplikasi Snack Video: Medsos Penghasil Uang di Internet*”, dikutip dari <https://duniafintech.com> diakses pada 21 November 2022

Mufa Sirotun, *Aplikasi Penghasil Uang Online Terbukti Membayar*, dikutip dari <http://samudranesia.id>

WAWANCARA

AHP., *Wawancara Pribadi*, 16 Maret 2023, pukul 10.00 – 11.00 WIB

RM, *Wawancara Pribadi*, 16 Maret 2023, pukul 11.00 – 12.00 WIB

NKM, *Wawancara Pribadi*, 16 Maret 2023, pukul 13.00 – 14.00 WIB

HU, Wawancara via WhatsApp, 16 Maret, pukul 18.30 – 19.00 WIB
RDR, *Wawancara via WhatsApp*, 16 Maret 2023, pukul 20.00 -21.00 WIB
WDP., *Wawancara via WhatsApps*, 16 Maret, pukul 18.00 – 19.00 WIB
VAW, Wawancara via WhatsApp, 17 Maret 2023 Pukul 08.00 – 08.58 WIB
HAH, *Wawancara via WhatsApp*, 17 Maret 2023, pukul 09.30 – 09.50 WIB
SKS, *Wawancara via WhatsApp*, 17 Maret 2023, pukul 19.00 – 20.00 WIB
ATW, Wawancara via WhatsApp, 18 Maret 2023, pukul 22.00 – 22.30 WIB
DFR, Wawancara via WhatsApp, 19 Maret 2023, pukul 08.30 – 09.00 WIB
AR, Wawancara via WhatsApp, 19 Maret 2023, pukul 18.35 WIB
IAM., Wawancara via WhatsApp, 20 Maret 2023, Pukul 21.30 – 22.00 WIB
FNNJ., *Wawancara via WhatsApp*, 23 Maret 2023, pukul 13.00 – 14.00 WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Pengguna Aplikasi Snack Video oleh Mahasiswa Di Fakultas Syariah.

1. Sejak kapan anda menggunakan Aplikasi Snack Video?
2. Apa alasan anda menggunakan Aplikasi Snack Video?
3. Apa saja yang anda tonton di aplikasi Snack Video?
4. Apakah menurut anda aplikasi snack video terbukti menghasilkan uang?
5. Misi apa saja yang anda lakukan untuk menghasilkan uang di Aplikasi Snack Video?
6. Berapa jumlah koin dan rupiah yang anda dapat dalam sehari?
7. Menurut anda apakah semua misi yang ada di Aplikasi Snack Video sudah sesuai dengan prinsip Syariah? (tidak mengandung gharar ataupun maysir)
8. Pernahkah anda menarik uang hasil dari aplikasi Snack Video?
9. Bagaimana cara anda untuk menarik uang hasil dari aplikasi Snack Video?
10. Apakah uang hasil dari aplikasi Snack Video dapat membantu kebutuhan sehari-hari?
11. Menurut Anda apakah penghasilan yang di dapat dari aplikasi Snack Video itu sebanding dengan kuota yang anda keluarkan?

Lampiran 2 : Daftar Informan Pengguna Aplikasi Snack Video Di Fakultas

Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

No	Nama	Prodi	Nama Akun Snack Video
1	NKM	HKI	Nurkholis Mustofa
2	FNN	HKI	katafii_
3	SKS	HKI	salwakhairunnisa30
4	AHP	HES	Agnyhasanah22
5	HAH	HES	Hanik.Ah25
6	RM	HKI	Rhmamhd
7	IAM	HES	Fiyyay
8	RDR	HES	rdewir06
9	VAW	HES	Vika Ayu Wulansari
10	WDP	HES	Winnydewi1133
11	HU	HES	Himmatul_
12	ATW	HES	Agustinlia
13	AR	HES	ayuar42
14	DFR	HES	Dwifitriarhm

Lampiran 3 : Wawancara dengan Pengguna Aplikasi Snack Video di Fakultas

Syariah

1. Wawancara Pribadi (*Offline*)



Wawancara dengan sdr. NKM



Wawancara dengan sdri. AHP



Wawancara dengan sdri. RM

Hasil wawancara dengan informan 1

- Peneliti : selamat siang mas, apa kabar?
- Informan 1 : selamat siang juga, Alhamdulillah baik
- Peneliti : sebelumnya terimakasih mas karena telah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi begini mas, saya akan menanyakan beberapa hal terkait skripsi saya. Sejak kapan mas menggunakan Aplikasi Snack Video?
- Informan 1 : saya menggunakan aplikasi Snack Video sejak tahun 2019.
- Peneliti : kalau boleh tau apa alasan mas menggunakan aplikasi Snack Video?
- Informan 1 : Pada saat itu saya diberi undangan kode referral oleh teman saya, lalu saya tertarik untuk mencobanya dan pada saat itu kebetulan saya juga sedang butuh referensi untuk tugas kuliah saya.
- Peneliti : lalu apa saja yang mas tonton dalam aplikasi Snack Video?
- Informan 1 : karena saya waktu itu untuk mencari referensi tugas kuliah, yang saya tonton seputar informasi yang saya butuhkan.
- Peneliti :Menurut mas, apakah aplikasi Snack Video ini terbukti menghasilkan uang?
- Informan : Ya betul, aplikasi Snack Video memang dapat menghasilkan uang
- Peneliti : lalu misi apa saja yang mas kerjakan untuk menghasilkan uang?
- Informan 1 : seperti menonton video dalam waktu kurang lebih 30 menit dalam sehari sama check-in koin setiap harinya terus kalau ada event-event saya ikuti karena hasilnya lumayan juga kalau tiap event.
- Peneliti : biasanya dalam sehari itu dapat memperoleh berapa koin mas?
- Informan 1 : kalau saya itu kurang lebih 10.000 koin, itu kalau dijadikan rupiah 1000 – 1.500 rupiah saja.
- Peneliti : menurut mas, apakah semua misi yang ada di aplikasi Snack Video sudah sesuai dengan prinsip syariah?
- Informan 1 : menurut saya sudah, karena selama saya tidak dirugikan oleh pihak aplikasi dan saya menggunakan aplikasi ini senang tidak ada masalah.

Peneliti : pernahkah mas menarik uang hasil dari aplikasi Snack Video?

Informan 1 : ya saya pernah

Peneliti : bagaimana cara mas untuk menarik uang tersebut?

Informan 1 : dengan cara lewat aplikasi gopay, karena menurut saya lebih mudah dan simple kalau melalui aplikasi go pay, kalau dana atau Shopeepay harus verifikasi nomor telepon dahulu dan itu bagi saya ribet.

Peneliti : Menurut mas, dengan penghasilan dari aplikasi segitu apakah hasilnya itu sebanding dengan kuota yang dikeluarkan setiap menjalankan misinya?

Informan 1 : kalau itu, menurut saya tidak sebanding. Karena sehari itu memang koin yang diperoleh dibatasi oleh pihak aplikasi. Jika waktu yang ditentukan sudah selesai maka menonton video itu sudah tidak mendapatkan koin lagi.

Peneliti : baik mas kalau begitu, terimakasih atas waktunya

Informan 1 :iyasama-sama

Hasil wawancara dengan informan 2

- Peneliti : selamat siang mbak agni, apa kabar?
- Informan 2 : selamat siang juga, Alhamdulillah baik
- Peneliti : sebelumnya terimakasih mbak karena telah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi begini mbak, saya akan menanyakan beberapa hal terkait skripsi saya. Sejak kapan mas menggunakan Aplikasi Snack Video?
- Informan 2 : saya menggunakan aplikasi Snack Video sejak tahun 2022
- Peneliti : kalau boleh tau apa alasan mbak agni menggunakan aplikasi Snack Video?
- Informan 2 : awalnya saya diberitahu oleh teman saya kalau ada aplikasi yang cuman nonton video aja bisa menghasilkan uang. Lalu saya tertarik untuk mencobanya
- Peneliti : lalu apa saja yang mbak agni tonton dalam aplikasi Snack Video?
- Informan 2 : kalau itu random. Seperti tiktok yang fyp yang mana gitu
- Peneliti : Menurut mbak Agni, apakah aplikasi Snack Video ini terbukti menghasilkan uang?
- Informan : Ya betul, aplikasi Snack Video memang dapat menghasilkan uang
- Peneliti : lalu misi apa saja yang mas kerjakan untuk menghasilkan uang?
- Informan 2 : seperti menonton video dalam waktu kurang lebih 30 menit dalam sehari sama check-in koin setiap harinya
- Peneliti : biasanya dalam sehari itu dapat memperoleh berapa koin mas?
- Informan 2 : kalau saya itu kurang lebih 5000 koin, itu kalau dijadikan rupiah 200-500 rupiah saja.
- Peneliti : menurut mbak Agni, apakah semua misi yang ada di aplikasi Snack Video sudah sesuai dengan prinsip syariah?
- Informan 2 : menurut saya sudah, karena selama saya tidak dirugikan oleh pihak aplikasi dan saya menggunakan aplikasi ini tidak ada masalah.
- Peneliti : pernahkah mbak Agni menarik uang hasil dari aplikasi Snack Video?
- Informan 2 : ya saya pernah

Peneliti : bagaimana cara mbak untuk menarik uang tersebut?

Informan 2 : dengan cara lewat aplikasi dana, kemudian saya belikan pulsa untuk ganti kuota yang saya keluarkan.

Peneliti : Menurut mbak Agni, dengan penghasilan dari aplikasi segitu apakah hasilnya itu sebanding dengan kuota yang dikeluarkan setiap menjalankan misinya?

Informan 2 : kalau itu, menurut saya tidak sebanding. Karena sehari itu memang koin yang diperoleh dibatasi oleh pihak aplikasi. Jika waktu yang ditentukan sudah selesai maka menonton video itu sudah tidak mendapatkan koin lagi. Tapi jika dilihat dari manfaat aplikasinya, aplikasi snack bermanfaat bagi saya, selain mengisi waktu luang aplikasi snack video juga tempat penyaluran bakat saya melalui konten.

Peneliti : baik mbak kalau begitu, terimakasih atas waktunya

Informan 2 : iya sama-sama

Hasil wawancara dengan informan 3

- Peneliti : selamat siang mbak , apa kabar?
- Informan 3 : selamat siang juga, Alhamdulillah baik
- Peneliti : sebelumnya terimakasih mbak karena telah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Jadi begini mbak, saya akan menanyakan beberapa hal terkait skripsi saya. Sejak kapan mas menggunakan Aplikasi Snack Video?
- Informan 3 : saya menggunakan aplikasi Snack Video sejak tahun 2020
- Peneliti : kalau boleh tau apa alasan mbak agni menggunakan aplikasi Snack Video?
- Informan 3 : awalnya saya iseng karena pada saat itu pandemi juga kuliah juga online saya iseng download aplikasi Snack Video yang katanya bisa menghasilkan uang
- Peneliti : lalu apa saja yang mbak agni tonton dalam aplikasi Snack Video?
- Informan 3 : kalau itu random. Seperti tiktok yang fyp yang mana gitu
- Peneliti : Menurut mbak , apakah aplikasi Snack Video ini terbukti menghasilkan uang?
- Informan : Ya betul, aplikasi Snack Video memang dapat menghasilkan uang
- Peneliti : lalu misi apa saja yang mas kerjakan untuk menghasilkan uang?
- Informan 3 : seperti menonton video dalam waktu kurang lebih 30 menit dalam sehari sama check-in koin setiap harinya
- Peneliti : biasanya dalam sehari itu dapat memperoleh berapa koin mbak?
- Informan 3 : kalau saya itu kurang begitu memahami karna emang dari awal saya cuman iseng tpi saya seneng dapat uang begitu
- Peneliti : menurut mbak, apakah semua misi yang ada di aplikasi Snack Video sudah sesuai dengan prinsip syariah?
- Informan 3 : menurut saya sudah, karena selama saya tidak dirugikan oleh pihak aplikasi dan uang yang kita dapat itu tidak Cuma-Cuma karena download, kita harus menyelesaikan misi aplikasi dahulu baru kemudian mendapatkan uang.
- Peneliti : pernahkah mbak menarik uang hasil dari aplikasi Snack Video?

Informan 3 : ya saya pernah

Peneliti : bagaimana cara mbak untuk menarik uang tersebut?

Informan 3 : dengan cara lewat aplikasi shoepay, karena menurut saya lebih mudah dan simple kalau melalui aplikasi shoepay.


Peneliti : Menurut mbak, dengan penghasilan dari aplikasi segitu apakah hasilnya itu sebanding dengan kuota yang dikeluarkan setiap menjalankan misinya?

Informan 3 : kalau saya cermati memang hasilnya tidak sebanding dengan apa yang kita keluarkan, tapi disini juga ada sisi baiknya, kita hanya duduk sambil main hp bisa mendapatkan uang meskipun nilainya tidak seberapa.


Peneliti : baik mbak kalau begitu, terimakasih atas waktunya

Informan 3 : iya sama-sama


2. Wawancara via WhatsApp (Online)




Wawancara online dengan sdri. RDR





Wawancara online dengan sdri. IAM dan DFR





Wawancara online dengan sdri. HU dan ATW



Wawancara online dengan sdri. VAW dan HAH






Wawancara online dengan sdri. AR dan WDP

Lampiran 4 :Tampilan-tampilan Aplikasi Snack Video

1. Tampilan Profil Aplikasi Snack Video



2. Tampilan Beranda dan Menu-menu Aplikasi Snack Video



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sarifah Susilaningsih
NIM : 19.21.11.241
Tempat, Tanggal lahir : Sragen, 21 November 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kalioso, Rt 03/01, Jetiskarangpung, Kalijambe,
Sragen
Nama Ayah : Agus Komarudin
Nama Ibu : Suginem

Riwayat pendidikan

- a. MI Yaumika Kalijambe Lulus tahun 2013
- b. MTS Yaumika Kalijambe Lulus tahun 2016
- c. SMK plus Bhakti Oetama Lulus tahun 2019
- d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Surakarta, 10 Mei 2023

Penulis